

**FORMULASI PENGURANGAN  
ANGKA PERCERAIAN KARENA *MINGGAT***

(Studi Sosio Legal di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Agama Islam



Oleh :  
**AHMAD BAGUS SETIAJI**  
**NIM : 1700018031**

**KOSENTRASI HUKUM KELUARGA  
PROGRAM MAGISTER  
PASCASARJANA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2019**



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ahmad Bagus Setiaji**

NIM : 1700018031

Judul Penelitian ;

**"FORMULASI PENGURANGAN ANGKA PERCERAIAN KARENA *MINGGAT*  
(Studi Sosio Legal di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 2018)"**

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Kosentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**"FORMULASI PENGURANGAN ANGKA PERCERAIAN KARENA *MINGGAT*  
(Studi Sosio Legal di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 2018)"**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 19 Juli 2019

Pembuat Pernyataan,



**AHMAD BAGUS SETIAJI**

NIM : 1700018031



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, 7614454,  
Email: [pascasarjana@walisongo.ac.id](mailto:pascasarjana@walisongo.ac.id), Webside: <http://pasca.walisongo.ac.id>

**PENGESAHAN TESIS**

Makalah ujian komprehensif yang telah ditulis oleh :

Nama : **Ahmad Bagus Setiaji**

NIM : 1700018031

Judul Penelitian :

**Formulasi Pengurangan Angka Perceraian Karena *Minggat*  
(Studi Sosio Legal di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 2018)"**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 30 Juli 2019 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang :  
ILMU Agama Islam

Disahkan oleh :

Nama Lengkap & Jabatan

Tanggal

Tanda Tangan

**Dr. Agus Nur Hadi, MA.**

1/8/19

Ketua Sidang/Penguji

**Dr. Ahmad Furqon, Lc. MA.**

01/8/2019

Sekretaris Sidang/Penguji

**Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.**

05/8/2019

Penguji / Pembimbing

**Dr. H. Mashudi, M.Ag.**

05/8/2019

Penguji/ Pembimbing

**Dr. Tolhatul Khoir, M.Ag.**

1 - Agustus 2019

Penguji



**NOTA DINAS**

Semarang, 17 Juli 2019

Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh :

Nama : **Ahmad Bagus Setiaji**  
NIM : 1700018031  
Kosentrasi : Hukum Keluarga  
Program Studi : Ilmu Agama Islam  
Judul :

**FORMULASI PENGURANGAN ANGKA PERCERAIAN KARENA *MINGGAT***  
**(Studi Sosio Legal di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 2018)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

**Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.**

NIP : 19670117 199703 1 001



NOTA DINAS

Semarang, 17 Juli 2019

Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh :

Nama : **Ahmad Bagus Setiaji**  
NIM : 1700018031  
Kosentrasi : Hukum Keluarga  
Program Studi : Ilmu Agama Islam  
Judul :

**FORMULASI PENGURANGAN ANGKA PERCERAIAN KARENA *MINGGAT***  
**(Studi Sosio Legal di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 2018)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing II

**DR. H. Mashudi M.Ag.**

NIP : 196901212005011002

## ABSTRAK

Meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2018 termasuk yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, dimana angkanya mencapai 3.545 dari berbagai kasus, penyumbang kasus tertinggi adalah perceraian yang disebabkan meninggalkan salah satu pihak sebanyak 1.434, kemudian kasus karena faktor ekonomi 1.389, kemudian disebabkan perselisihan dan pertengkaran berjumlah 592, kasus KDRT sebanyak 44, cerai sebab pemabuk dan judi 49, kasus poligami 18, kawin paksa 18, dan murtad 1. Menariknya dari ribuan jumlah perceraian tersebut didominasi perceraian yang disebabkan meninggalkan salah satu pihak / *minggat*, disinyalir berbagai gejala-gejala sosial yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian tersebut.

Berangkat dari tingginya angka perceraian sebab meninggalkan salah satu pihak tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui gejala-gejala yang melatarbelakanginya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik. Adapun sumber data penelitian ini berdasarkan data perceraian Pengadilan Agama Slawi, serta hasil wawancara dengan hakim PA., dan pelaku cerai serta pihak-pihak terkait. Penelitian tersebut fokus di lokasi Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat berbagai pemicu yang melatarbelakanginya, hal tersebut merupakan baik faktor internal maupun eksternal sebagai pendorong seseorang *minggat* di daerah Lebaksiu Kabupaten Tegal, disinyalir sebagai penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Slawi.

Kata kunci ;

Cerai, *minggat*, pergi,

## ABSTRACT

The increase in divorce cases in the Slawi Religious Court in 2018 was among the highest in Central Java Province, where the figure reached 3,545 from various cases, the highest contributor was divorce caused by 1,434 leaving one party, then the case because 1,389 economic factors, then caused disputes and 592 disputes, 44 domestic violence cases, divorce because 49 drunks and gamblers, 18 cases of polygamy, forced marriage 18, and apostasy 1. Interestingly, thousands of divorces are dominated by divorce caused by leaving one party / running away, presumably various symptoms- social symptoms underlying the high divorce rate.

Departing from the high divorce rate because it leaves one of the parties, the researcher is interested in knowing the underlying symptoms. To answer this question, this study uses a socio-legal approach. This type of research is descriptive analytic field research. The source of this research data is based on divorce data from the Slawi Religious Court, as well as the results of interviews with PA judges, and divorce actors and related parties. The research focused on the location of Lebaksiu Subdistrict, Tegal Regency.

Based on the results of these studies indicate there are various social symptoms that lie behind it, it is a trigger for someone to leave one of the parties / run away in Lebaksiu District, Tegal Regency, allegedly as the cause of the high divorce rate is; 1, there is no match / constant fight, 2. Economic symptoms are not healthy, 3. there is a third party (cheating).

Keywords ; Divorced, social problems,



## الملخص

كانت الزيادة في قضايا الطلاق في محكمة الدينية في عام ٢٠١٨ من بين أعلى المعدلات في مقاطعة جاوي الوسطى ، حيث وصل الرقم إلى ٣٥٤٥ من مختلف القضايا ، وكان المساهم الأعلى هو الطلاق الناجم عن مغادرة ١٤٣٤ طرفاً ، ثم القضية بسبب ١٣٨٩ عاملاً اقتصادياً ، ثم تسبب في نزاعات و ٥٩٢ نزاعاً ، و ٤٤ حالة عنف منزلي ، والطلاق بسبب ٤٩ من السكرارى والمقامرين ، و ١٨ حالة من تعدد الزوجات ، والزواج القسري ١٨ ، والردة ١ . ومن المثير للاهتمام ، أن الآلاف من حالات الطلاق يهيمن عليها الطلاق الناجم عن مغادرة طرف واحد / الهرب ، ومن ظهور أسباب مختلفة- الأعراض الاجتماعية وراء ارتفاع معدل الطلاق.

الخروج من معدل الطلاق المرتفع لأنه يترك أحد الأطراف ، يهتم الباحث بمعرفة الأعراض الكامنة. للإجابة على هذا السؤال ، تستخدم هذه الدراسة مقارنة اجتماعية قانونية. هذا النوع من البحث هو البحث الميداني التحليلي الوصفي. يعتمد مصدر هذه البيانات البحثية على بيانات الطلاق الصادرة عن محكمة الدينية ، فضلاً عن نتائج المقابلات مع قضاة محكمة والجهات الفاعلة في الطلاق والأطراف ذات الصلة. ، تيجال جاوي الوسطى

استناداً إلى نتائج هذه الدراسات تشير إلى أن هناك العديد من الأعراض الاجتماعية التي تكمن وراءها ، فمن المشجع أن يترك أحد الأطراف أحد الأطراف / يفر في منطقة ، ويُزعم أن سبب ارتفاع معدل الطلاق هو ؛ ١ ، لا يوجد تطابق / أسباب مختلفة ، ٢. معاملة اقتصادية ليست صحية ، ٣. هناك طرف ثالث (الغش)

كلمات.

مطلق ، تاركًا ، والأعراض الاجتماعية ، اهرب

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s
5	ج	J
6	ح	h
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s
15	ض	d

No	Arab	Latin
16	ط	th
17	ظ	z
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	'
29	ي	Y

### 2. Vokal pendek

### 3. Vokal panjang

أ = a    كَتَبَ    kataba  
qala

نَا = a    قَالَ

إِ = i    سَأَلَ    su'ala  
qila

يُي = i    قِيلَ

أُ = u    يَذْهَبُ    yazhabu  
yaqulu

نُو = u    يُقُولُ

#### 4. Diftong

أَيُّ = ai    كَيْفَ    kaifa

أَوْ = au    حَوْلَ    haula

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan tesis yang berjudul “”Formulasi Pengurangan Angka Perceraian Karena *Minggat* (Studi Sosio Legal di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 2018)” dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai harapan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak, atas pertolongan dari Allah Swt. sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Prof. Dr. KH. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku pembimbing I dan Dr. KH. Mashudi M.Ag. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun tesis ini,. Semoga mereka diberikan panjang umur, kesehatan dan keberkahan. Amien.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. Ahmad Rofiq, selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

3. Bapak dan Ibu Dosen pascasarjana, Staf Akademik yang telah memberi dukungan dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana IAI, khususnya Konsentrasi Hukum Keluarga angkatan 2017, yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan tesis ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Semarang, 17 Juli 2019 M.

Penulis,

**AHMAD BAGUS SETIAJI**

**NIM : 1700018031**

## MOTO

خير الناس أنفعهم للناس

*Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat  
Bagi Manusia Lain.*

من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين

*“Barangsiapa Yang Allah Kehendaki Dengan Kebaikan,  
Maka Allah Akan Memberikan Kefahaman  
Dalam Urusan Agama.”*

## PERSEMBAHAN

*Waktu yang telah aku jalani dengan proses kehidupan yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, bertemu orang-orang yang memberikanku pengalaman hidup,  
Kubersujud dihadapan-Mu,  
Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung dan awal perjuanganku nanti  
Segala Puji bagi-Mu ya Robb,*

*Alhamdulillahirobbil'alamin.*

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayah dan Ibu tercinta, yang tiada pernah henti-hentinya selama ini memberikanku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.

Terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu, demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala tenaga dan perasaan tanpa pernah kenal lelah.

Wahai Allah berikanlah umur panjang dan penuh berkah, berikanlah balasan surga firdaus-Mu dan kebahagiaan dunia akhirat untuk mereka.

**Untukmu Ayah H. WIHARTONO dan Ibu Hj. WAINAH**  
***“Salam hormat dan ta’dzim dari anakmu”***

Tak ketinggalan juga kupersembahkan ungkapan terimakasihku kepada :

1. Saudara saya, Muhammad Fadli, Fathul Firdaus, ‘Afian, Helin Indriyani, Mutof Asrul Sani, Ulfiyana, dan adik semata wayang Hanif Mustaqim, atas do’a serta dukungan dalam melanjutkan ke program Pascasarjana UIN Walisongo.
2. Untuk semua sahabat dan kerabat yang selalu mendukung dan mendoakan dalam kebaikan, secara langsung ataupun tidak.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	vi
TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
MOTO .....	xiv
PERSEMBAHAN .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi

### **BAB I : Pendahuluan**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	25

### **BAB II : Tinjauan Umum Tentang Keluarga**

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	27
1. Asas-asas Perkawinan .....	27
2. Makna Keluarga .....	34
3. Fungsi Keluarga .....	36



<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....</b>	<b>43</b>
1. Pengertian Perceraian .....	43
2. Perceraian Dalam Presfektif Fiqh .....	49
3. Perceraian Presfektif Hukum Positif dan KHI .....	60
4. Alasan Perceraian .....	63
5. Akibat Putusnya Perceraian .....	66
6. Hikmah Cerai .....	71
7. Dinamika Konflik .....	74

### **BAB III : Potret Perceraian di Kecamatan Lebaksiu Tahun 2018**

<b>A. Monografi Kec. Lebaksiu Kabupaten Tegal .....</b>	<b>81</b>
1. Geografi Kecamatan Lebaksiu .....	81
2. Jumlah Penduduk .....	84
3. Pendidikan .....	84
4. Perekonomian .....	86
<b>B. Data Perceraian 2018 di Kecamatan Lebaksiu.....</b>	<b>86</b>
<b>C. Gejala Pemicu Meningkatnya Cerai karena Mingat.....</b>	<b>89</b>
<b>D. Respon Pejabat Kemenag, dan Hakim Pengadilan Agama Slawi Tentang Tingginya Angka perceraian Karena Meninggalkan salah satu pihak di Kecamatan Lebaksiu Tahun 2018 .....</b>	<b>97</b>

**BAB. IV. : Analisis Fenomena Meningkatnya Perceraian**

- A. Analisis Tingginya Fenomena Cerai Karena Meninggalkan Salah Satu Pihak ..... 103**
- B. Formulasi Pengurangan Angka Cerai Karena Meninggalkan salah satu pihak di Kecamatan Lebaksiu Tahun 2018 ..... 120**

**BAB. V : Penutup**

- A. Kesimpulan ..... 127**
- B. Saran ..... 129**
- C. Penutup ..... 130**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Permasalahan mengenai perkawinan hingga perceraian telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan perundangan lainnya. Dimulai dari ditentukannya syarat yang menyertai suatu perkawinan sampai pada tata cara apabila kemudian terjadi perceraian/pemutusan perkawinan.

Pernikahan adalah *mitsaqan ghalidzan* atau janji yang kuat sehingga harus dijaga kelangsungannya. Sebelum menikah pasangan suami istri perlu untuk memiliki tekad kuat dalam mempertahankan ikatan perkawinan, bertujuan membentuk sebuah keluarga yang harmonis sesuai ketentuan UU Perkawinan Pasal 1 Tahun 1974 dan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut ialah *Mewujudkan Kehidupan Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah.*

Namun Seiring berjalannya waktu, dalam berkeluarga pasti bertemu rintangan dan masalah. Oleh karenanya pasangan suami istri harus mampu bekerja sama dalam menghadapi semua rintangan agar ikatan perkawinan tidak sampai lepas / cerai.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara, dengan Panitera Hukum Pengadilan Agama Kelas I A Slawi Hj. Hunaenah, pada tanggal 20 Februari 2019

Sebagai salah satu wilayah berkembang, Kabupaten Tegal termasuk masyarakat yang heterogen, beraneka ragam profesi, latar belakang dan budaya yang kompleks, tak lepas dari sederet problematika kehidupan diantaranya adalah meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Slawi .

Meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2018 termasuk yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, dimana angkanya mencapai 3.545 dari berbagai kasus, penyumbang kasus tertinggi adalah perceraian yang disebabkan meninggalkan salah satu pihak sebanyak 1.434, kemudian kasus karena fakkor ekonomi 1.389, kemudian disebabkan perselisihan dan pertengkaran berjumlah 592, kasus KDRT sebanyak 44, cerai sebab pemabuk dan judi 49, kasus poligami 18, kawin paksa 18, dan murtad 1.<sup>2</sup>

Menariknya dari ribuan jumlah perceraian tersebut didominasi perceraian yang disebabkan meninggalkan salah satu pihak / *minggat*, disinyalir berbagai gejala-gejala sosial yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian tersebut.

Meningkatnya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Slawi, khususnya Kecamatan Lebaksiu didominasi alasan meninggalkan salah satu pihak / *minggat*. Hal ini disinyalir karena berbagai gejala yang melatarbelakanginya, baik karena faktor internal maupun eksternal,

---

<sup>2</sup> Wawancara, dengan Humas Pengadilan Agama Kelas I A Slawi H. Sobirin, pada tanggal 23 Februari 2019

Banyak indikasi yang mempengaruhi mudahnya masyarakat untuk mengajukan gugatan cerai /talak di daerah Tegal. Ironisnya, mereka yang memilih mengakhiri biduk rumah tangga rata-rata masih di kisaran usia produktif, yakni antara 25-35 tahun.<sup>3</sup>

Butuh kepedulian jajaran eksekutif dan tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal secara bersama-sama untuk menekan angka perceraian. Dengan sosialisasi program berkaitan dengan pemahaman nikah, talak, cerai, dan rujuk, agar pasangan suami isteri mampu memahami tujuan perkawinan dan esensinya, serta mampu menyikapi berbagai problematika dalam keluarga<sup>4</sup>

Dirasa sangat perlu membuat sebuah formulasi yang terukur antar jajaran pemerintah dan pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Agama dan KUA agar mampu mengurangi tingginya angka perceraian di wilayah Kabupaten Tegal khususnya Kecamatan Lebaksiu, yang mengalami degradasi pemahaman dan esensi perkawinan, seiring naiknya grafik perceraian karena minggat.

Sebagaimana yang disebutkan Erna Karim, dalam Kamus Sosiologi, perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi.<sup>5</sup> Erna Karim lebih tegas menyebut perceraian sebagai cerai hidup antara pasangan suami istri

---

<sup>3</sup> Wawancara, dengan Panitera hukum Pengadilan Agama Kelas I A Slawi Hj. Hunaenah, pada tanggal 20 Februari 2019

<sup>4</sup> Wawancara, dengan Humas Pengadilan Agama Kelas I A Slawi H. Sobirin, pada tanggal 23 Februari 2019

<sup>5</sup> Nicholas Abercrombie, dkk, *Kamus Sosiologi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), h.161.

akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing.

Dalam hal ini, Erna Karim melihat perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku di suatu tempat.<sup>6</sup>

Perceraian menurut William J. Goode tidak menerangkan definisi secara khusus, namun ia justru mengangkat isu yang lebih umum dan menurutnya lebih penting dari sekedar persoalan perceraian, yaitu kekacauan dalam rumah tangga. Menurut Goode, kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka sepenuhnya.<sup>7</sup>

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih membawa kepada kondisi yang baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang di dalamnya terdapat siksaan batin. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan yang lahir dari diri sendiri, sehingga akan menjadi beban yang mengakibatkan penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.

---

<sup>6</sup> Erna Karim, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi, Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 76

<sup>7</sup> William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 184

Berdasarkan Hadis Nabi Muhammada SAW. sebagai berikut ;<sup>8</sup>

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق

*Menceritakan pada saya Katsir bin Ubaid, menceritakan pada saya Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw. (beliau) bersabda: " Perbuatan halal namun sangat dibenci Allah yang maha agung adalah talaq" (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim).*

Perceraian merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah Swt.. Islam mengatur konstruksi konseptual perceraian beserta akibat hukum yang ditimbulkannya. di dalam nash Al-Quran dan nash hadis dengan prinsip-prinsip keadilan dan penuh cinta kasih. Implementasi konseptual yang baik ini terkadang menimbulkan pemahaman yang sangat berbeda dengan substansi konstruksi perceraian dalam Islam.<sup>9</sup>

Undang-undang perkawinan di Indonesia membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Kairo, Dar al Hadits, vol. II) h. 934.

<sup>9</sup> Ali Imron, Jurnal Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, *Buana Gender*, LP2M IAIN Surakarta, 2016

<sup>10</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), h. 202.

Ketentuan terkait perkawinan dan perceraian telah diatur dalam peraturan perundangan Negara yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989.<sup>11</sup>

Berangkat dari persoalan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang gejala-gejala yang melatarbelakangi *minggat* / meninggalkan salah satu pihak yang menyebabkan tingginya kasus perceraian karena alasan tersebut dengan judul ; "Formulasi Pengurangan Angka Perceraian Karena *Minggat* (Studi Sosio Legal di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 2018)"

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Alfabita, 2018) h. 20



## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis membatasi masalah yang akan dikaji dalam tesis ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab yang melatarbelakangi mengapa banyak masyarakat Lebaksiu *minggat*, yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Kecamatan Lebaksiu Kab. Tegal?
2. Bagaimana formulasi mengurangi angka cerai karena meninggalkan salah satu pihak / *minggat* di Kecamatan. Lebaksiu Kab. Tegal?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

1. **Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:**
  - a. Untuk mengetahui berbagai gejala yang melatarbelakangi seseorang *minggat* hingga menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal
  - b. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam bidang sosial, hukum dan Agama, serta dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## **2. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:.**

- a. Bagi peneliti, untuk mengetahui factor penyebab minggaat dan potret meningkatnya perceraian kareana minggaat dan solusi pengurangan angka cerai di Kecamatan Lebaksiu Kab Tegal
- b. Bagi pihak lain yang berkepentingan, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebuah rujukan dan menjadi bahan pertimbangan untuk lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **D. KAJIAN PUSTAKA**

Terkait dengan penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*), juga mendapatkan banyak informasi dari beberapa sumber relevan. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa analisa terhadap karya tulis ilmiah terdahulu dan menelaah kembali literatur-literatur yang saling berhubungan. Adapun tulisan yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah :

1. Penelitian Disertasi oleh Dra. Nunung Rodliyah, MA., Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Karya Disertasi berjudul “Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung ) tahun 2011. Studi

lapangan dengan pendekatan sosiologi keluarga.<sup>12</sup>

Dalam penelitiannya beliau membahas adanya perubahan pandangan tentang nilai dan norma perceraian. Adanya pandangan tentang etos persamaan derajat dan tuntutan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Perubahan pada tekanan-tekanan sosial dari lingkungan keluarga atau kerabat serta teman dan lingkungan ketetanggan terhadap ketahanan sebuah perkawinan. Kemandirian ekonomi pihak perempuan. Perubahan struktur sosial yang mempengaruhi sistem keluarga juga berkorelasi terhadap fenomena semakin meningkatnya cerai.

2. Karya ilmiah Tesis Nunung Susfita dengan judul “Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram (Studi Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram pada tahun 2004-2005). Tesis ini menjelaskan mengenai faktor-faktor cerai gugat di kalangan masyarakat Mataram dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mataram dalam menyelesaikan perkara tersebut.<sup>13</sup>

Menurut penelitian tersebut, ada beberapa penyebab terjadinya cerai gugat di PA Mataram, yaitu faktor ekonomi, moralitas, pendidikan, KDRT., intervensi pihak ketiga (keluarga) secara berlebihan dalam kehidupan suami-isteri. Penelitian ini lebih didominasi oleh berkas putusan PA Mataram yang ada dalam

---

<sup>12</sup> Disertasi Dra. Nunung Rodliyah, “Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)”, UIN Sunan Kalijaga, tahun 2011

<sup>13</sup> Nunung Susfita, “Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram (Studi Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram pada Tahun 2004-2005)”, Tesis, PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

fundamentum atau alasan terjadinya perkara, bukan diambil dari para bekas isteri yang mengajukan cerai gugat.

3. Karya tulis ilmiah Tesis oleh ; Ihda Umamul Azka, yang berjudul “Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta” 2017.

Menurut penelitian tersebut peneliti lebih fokus pada analisis terhadap aspek sikap dan alasan hukum hakim terhadap kasus cerai gugat, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat.<sup>14</sup>

4. Jurnal Ilmiah, Yudisia, oleh Ulin Na'mah Dosen STAIN Kediri yang berjudul “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian” tahun 2016 .
5. Tesis oleh Makmun Rohman pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Perceraian Dini di Kota Yogyakarta, tahun 2017.<sup>15</sup>

Dalam penelitian tersebut terjadinya kasus perceraian di kota Yogyakarta disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah perselisihan agama, krisis moral, tidak ada tanggung jawab, kekejaman jasmani, kekejaman mental, cacat biologis, dan ekonomi Berbagai alasan tersebut seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi

---

<sup>14</sup> Tesis Ihda Umamul Azka, “Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta” 2017 .

<sup>15</sup> Tesis Makmun Rohman pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Perceraian Dini di Kota Yogyakarta*, 2017

selalu dikomulasikan dengan alasan-alasan lain seperti pertengkaran terus menerus, dan meninggalkan kewajiban sebagai suami atau istri.

Dalam perkembangannya, kasus perceraian di Tanah Air pada saat sekarang ternyata lebih banyak suami yang diceraikan isteri (melalui putusan hakim) atau lebih banyak cerai gugat daripada cerai talak. (cerai yang dilakukan suami).<sup>16</sup>

Berdasarkan data badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada rentang lima tahun terakhir , jumlah pasangan yang melakukan perceraian di pengadilan Agama mencapai tiga ratus ribu lebih dari sekitar dua juta pasangan menikah. Data ini menunjukkan adanya peningkatan angka perceraian hampir dua kali lipat sejak tahun 2006, yaitu dari 8 % menjadi 15 % pada 2015. Meningkatnya angka perselisihan dan perceraian dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir ini menunjukkan adanya kegagalan pasangan suami isteri dalam mencapai tujuan perkawinan.<sup>17</sup>

Penulisan tesis ini berbeda dengan tulisan terdahulu. Karena dalam hal ini penulis memfokuskan pada problematika perceraian (alasan minggat) di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, dengan studi sosio legal, meliputi berbagai kondisi sosial, ekonomi, serta pendidikan masyarakat khususnya dari para pelaku cerai.

---

<sup>16</sup> Ulin Na'mah, Jurnal Ilmiah, Yudisia, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian" 2016

<sup>17</sup> Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* , Jakarta , 2018, h. 5

## E. Kerangka Teoritik

Skema pemikiran dengan pendekatan menggunakan kajian Sosio Legal, merupakan jenis studi yang merepresentasikan cara melihat hukum lebih pada konteks dari pada teks.<sup>18</sup> Kajian sosio legal sebagai bentuk kajian hukum yang menggunakan prespektif ilmu-ilmu sosial terhadap hukum, tetapi dilakukan sebagai *internal critique*. Sasaran kritiknya adalah kelemahan-kelemahan praktis hukum tatkala bersentuhan dengan realita / kenyataan sosial.

Definisi sosiologi menurut Soerjono Soekanto adalah ilmu yang mempelajari gejala umum yang ada pada setiap interaksi antar manusia, struktur sosial, dan proses-proses sosial termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial meliputi bidang ekonomi, politik, agama, dan hukum.<sup>19</sup>

Menurut Sudirman Tebba sosiologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Esmi Warasih Dkk, *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio Legal*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2016,) h. 44

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta , Raja Grafindo Persada, 2013), h. 61.

<sup>20</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta , UII Press, 2003), h.1

Ilmu sosial yaitu mempelajari manusia di masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam mempelajari perilaku manusia di masyarakat akan mencakup banyak aspek (sosial, ekonomi, budaya, politik dan sebagainya).<sup>21</sup>

Dalam Penelitian ini menggunakan 2 teori; ialah teori konflik dan Keluarga Sakinah.

1. Teori Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang bersifat *disosiatif* (oposisi/bertentangan) bukan *asosiatif* dan merupakan sesuatu yang pada dasarnya tidak terhindarkan dalam kehidupan manusia . Konflik dalam tatanan Negara jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani maka akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa, demikian pula dengan tataran individu atau kelompok. Suatu keadaan yang menimbulkan konflik adalah perbedaan. Perbedaan yang dimaksud hal ini adalah perbedaan kepentingan.<sup>22</sup>

## 2. Keluarga Sakinah

Ciri keluarga Sakinah sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat *Arrum* ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Ida Bagus Made Astawa, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Depok Rajawali Press, 2017), h.22

<sup>22</sup> Ida Bagus Made Astawa, h. 94

<sup>23</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta, PT. Ombak Dua), h. 104

Pertama, *Litaskunuu ilaiha* yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman , saling cinta dan kasih sayang, supaya suami istri senang dan tentram, kewajiban istri menyenangkan suami. Kedua *Mawaddah* , atau saling mencintai , cinta bersifat subyektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai,

Ketiga *Rahmat*, yaitu kasih sayang yang bersifat objektif , yaitu syang yang menjadi landasan bagi cinta . Cinta semakin lama makin kuat dan mantap Cinta hanya mampu bertahan pada saat perkawinan masih baru dan muda, sedangkan kasih sayang yang mendominasi cinta. Ciri lain mengenai keluarga sakinah adalah <sup>24</sup>;

- a. Kehidupan religius dalam berkeluarga
- b. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama keluarga
- c. Saling menghargai satu dengan yang lainnya
- d. Masing-masing merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok
- e. Bila terjadi masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh, terkhusus pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun rumah tangga, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan

---

<sup>24</sup> *Ibid*



kehidupan global yang semakin berat, yang semuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan yang menikah, tanpa semua itu, keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan.

Akibatnya kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik tak berujung dan berakhir dengan perpecahan / cerai. Tidak ada perjalanan perkawinan yang lepas dari masalah dan rintangan. Oleh karena itu , diperlukan pengetahuan tentang strategi yang dapat digunakan untuk menjadikan masalah yang dihadapi sebagai pelajaran berharga dalam dalam perjalanan perkawinan dan bahkan mempererat hubungan suami isteri di masa mendatang. Pemahaman Strategi Keluarga diperlukan sejak menikah.<sup>25</sup>

Orang disebut bahagia kalau ia hidup senang , segalanya cukup, meliputi makanan , pakaian, perumahan, anak-anak terdidik baik, rumah tangga aman , suami isteri akur tidak cekcok, tidak susah dan gelisah. Bahagia tidak tergantung kaya atau miskin , berpangkat tinggi atau tidak rumah bagus atau gubug, dimanapun tempatnya asal orang bisa hidup tenang dan tentram, karena kebahagiaan itu ada didalam hati manusia.

Bahagia itu relative tidak sama pada setiap orang, misalnya mungkin A merasa bahagia dengan istri cantik tapi bodoh, mungkin si B bahagia dengan istri politikus biarpun rupanya tidak cantik.

---

<sup>25</sup> Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* , (Jakarta , Subdit Bimas, 2018), h. 65-68

Begitulah bahagia tidak tidak sama dalam setiap orang, tetapi walaupun bahagia itu relative, namun secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa rumah tangga bahagia ialah yang didalamnya hidup keluarga bahagia , suami istri hidup rukun damai saling mencintai, hidup tenang tanpa ada permusuhan dan kecukupan dalam kebutuhan primer.<sup>26</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian dibutuhkan suatu metode yang memegang peranan penting untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian adalah suatu media untuk melakukan penelitian (meliputi proses mencari data-data, mencatat, merumuskan menganalisis dan menyusun laporan) berdasarkan fakta atau gejala secara ilmiah.<sup>27</sup> Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut ;

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang mana penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>28</sup> Kemudian penelitian ini disebut

---

<sup>26</sup> Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* , (Jakarta, Jamunu, 1969), h. 23

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 43

<sup>28</sup> *Ibid*

sebagai penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*).<sup>29</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dalam menjawab permasalahan digunakan sebuah sudut pandang hukum dan sosial, dimana pembahasan didasarkan berbagai peraturan perundangan yang berlaku dan kesesuaiannya dengan kenyataan atau fenomena yang terjadi dalam lingkup masyarakat.<sup>30</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisa gejala-gejala atau pemicu yang menjadi penyebab meningkatnya kasus perceraian karena meninggalkan salah satu pihak di Kecamatan Lebaksiu.

## **3. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **a. Tempat/Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah KUA., Kecamatan Lebaksiu, dan Pengadilan Agama Slawi. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut adalah karena Lebaksiu salah satu daerah padat penduduk, mayoritas pemuda merantau dan dekat dengan pemerintah daerah,

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekamto Menjelaskan bahwa terdapat dua macam penelitian hukum ditinjau dari tujuan penelitian, yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Lihat Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), h. 51.

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2002), h. 23,

## **b. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Yaitu dimulai pada 23 Januari dan selesai pada bulan 16 Juni 2019 untuk penelitian di lapangan, dan selanjutnya adalah untuk pengolahan data, analisis dan penyelesaian penelitian.

## **4. Sumber Data**

Data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis dan kesimpulan). Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Data primer adalah sumber yang diperoleh dari penelitian lapangan, untuk diamati dan dicatat untuk dijadikan sumber permulaan peneliti.<sup>31</sup> Data Primer merupakan data utama yang berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan di wawancarai, dalam hal ini, yang menjadi data primer meliputi pendapat dari para hakim Pengadilan Agama, Kemenag, Kepala KUA dan para Janda atau duda setempat.

---

<sup>31</sup> Sugiyono, h. 225

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Berupa media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, artikel, internet, jurnal, buku-buku dan sumber-sumber pendukung lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti dapat memperoleh atau mengumpulkan data dari orang lain atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian.<sup>32</sup>

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis metode pengumpulan data, yaitu :

### **a. Wawancara**

Menurut Soerjono Soekamto, wawancara/ interview adalah suatu proses memperoleh informasi untuk tujuan tertentu

---

<sup>32</sup> Sugiono, 232

<sup>33</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia,, 2014), h. 153

dengan menggunakan metode dialogis, guna mendapatkan deskripsi tentang suatu hal.<sup>34</sup>

Teknik wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan perceraian karena mingat dan problematikanya, di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap para objek penelitian, yaitu dengan wawancara Kepala Kemenag, Kepala KUA, Hakim Pengadilan Agama Slawi, dan pelaku cerai.

Teknik wawancara terbuka adalah wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas (tidak terikat jawabannya). Dengan wawancara ini diharapkan setiap narasumber memberikan penjelasan / keterangan pertanyaan peneliti dengan leluasa.<sup>35</sup> Wawancara ini juga untuk mengetahui bagaimana respon (*baca tokoh*) atas meningkatnya kasus perceraian. serta sosiologis dan faktor yang melatarbelakangi perceraian yang disebabkan meninggalkan salahsatu pihak. (*pelaku cerai*)

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, h. 24.

<sup>35</sup> Sugiyono,, h. 233

## b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal dengan bukti otentik. Data-data tersebut bisa berupa foto dan alat bukti lainnya, seperti jurnal, kitab-kitab atau buku-buku tentang Munakahat, sosiologi dan buku-buku lain yang berkaitan dengan topik yang diambil. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>36</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Penyusun menganalisis data kualitatif , yaitu suatu metode dalam menganalisis data yang ditunjukkan terhadap data-data yang berkualitas, mutu dan bersifat fakta, atau gejala yang benar-benar berlaku. <sup>37</sup> Yakni mendiskripsikan dan memaparkan berbagai persoalan yang terkait dengan kasus cerai karena ditinggalkan salah satu pihak,

---

<sup>36</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.1, 2017), h. 219

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *Imetode Pembuatan Kertas Kerja Atua Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju , 1995), h. 99

Pola yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif-deduktif, yakni mengembangkan data-data yang bersumber dari Pengadilan Agama Slawi, mengenai gejala meningkatnya alasan perceraian karena meninggalkan salah satu pihak pada tahun 2018, yang kemudian dianalisis dengan prespektif hukum sosiologi.

Sebelum mendiskripsikan hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan data dengan tahap-tahap seperti pemeriksaan data. Klasifikasi data verifikasi data, analisis atau pengelolaan dan kesimpulan. Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, data diuraikan dengan kalimat yang baik dan benar, karena data yang terkumpul ada berupa informasi dan kalimat pernyataan. Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka dan sampel lebih bersifat purposive / pasti.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>38</sup> Untuk mendiskripsikan hasil penelitian,

---

<sup>38</sup> Robert C. Biklen Bogdan & Knopp Sari, *Qualitative Research For Education : An Introduction to Theory and Methods*, Allyn and Bacon, (London, Boston, 1982), h. 312



peneliti melakukan pengelolaan data dan dengan tahap-tahap berikut ;<sup>39</sup>

### 1) Tahap Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan tahapan pemeriksaan kembali terhadap beban hukum yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok lain. Pemeriksaan kembali terhadap data-data yang telah diperoleh dimaksudkan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

Pada tahapan ini data-data yang telah diperoleh baik melalui wawancara dengan pelaku cerai (janda dan duda), dokumentasi serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian ini, dan dapat mempermudah proses-proses selanjutnya untuk mengolah data.

### 2) Uji Keabsahan Data

Data dan informasi yang telah diperoleh dicek kebenarannya, agar validitas data/keabsahan data dari penelitian terjaga, dengan demikian data yang diperoleh adalah data yang sebenarnya. Teknik yang digunakan adalah *triangulasi*. Triangulasi adalah studi aplikasi yang menggunakan multimetode untuk menelaah fenomena yang

---

<sup>39</sup> Evi Martha & Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2016), h. 150

sama.<sup>40</sup> Ini dimaksudkan untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dengan teknik pengambilan data yang berbeda agar tingkat kepercayaan data terjamin.

### 3) Tahapan Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan kegiatan dan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan peneliti serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Atau dengan kata lain verifikasi data merupakan langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menjamin validitas terhadap data-data yang telah diperoleh.<sup>41</sup>

### 4) Tahap Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahap untuk menganalisa data mentah yang diperoleh dari informan untuk dipaparkan kembali kedalam bahasa yang lebih mudah dicerna dan dipahami. Pada tahapan ini dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif, artinya data-data mengenai berbagai alasan perceraian dan gejala kegagalan dalam rumah

---

<sup>40</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung,; Pustaka Setia, Cet. 1, 2002), h. 37

<sup>41</sup> Sugiyono,, h. 235

tangga yang diperoleh dilapangan yang didekripsikan pada uraian data dan kemudian langsung dianalisis.

Pada tahapan ini juga digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan gejala dan problematika meningkatnya kasus perceraian sebagai penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga mudah dipahami.

#### **5) Kesimpulan**

Setelah melewati berbagai proses tersebut diatas, selanjutnya peneliti menarik beberapa point untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, kedalam kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian yang dilakukan.

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS**

Untuk mempermudah dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka penulis akan sampaikan sistematika penulisan penelitian tesis ini secara global dan terarah dengan baik . Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian yaitu: latar belakang masalah,

pertanyaan peneliti, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua, Landasan Teori , meliputi tinjauan umum berisi; tentang Pengertian Perceraian, Hukum Cerai dalam presfektif *fiqh*, perceraian presfektif UU positif dan KHI., alasan perceraian, akibat putusnya perceraian dan Hikmah Cerai. Asas-asas perkawinan, makna keluarga, dan fungsi keluarga. dinamika konflik,

Bab Ketiga, potret perceraian karena meninggalkan salah satu pihak di Kecamatan Lebaksiu. Dalam bab ini meliputi tentang Monografi Kecamatan Lebaksiu Kab. Tegal, Geografi, Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Perekonomian. Data Perceraian, Gejala-gejala pemicu meninggalkan salah satu pihak, respon pejabat Kemenag, dan Hakim serta Tokoh Masyarakat tentang tingginya angka perceraian Karena Minggat tahun 2018

Bab Keempat, Analisis mengapa terjadi peningkatan perceraian karena meninggalkan salah satu pihak, Formulasi Pencegahan angka cerai karena meninggalkan salah satu pihak.

Bab Kelima adalah kesimpulan , saran dan penutup.

## BAB II

### Tinjauan Umum Tentang Keluarga

#### A. Asas-asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan yang terdapat dalam UU. No, 1 Tahun 974 tentang perkawinan yaitu <sup>42</sup>:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Asas ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-rum ayat 21

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

2. Perkawinan sah apabila dilakukan masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
3. Suatu perkawinan harus dicatat. Perintah mencatat suatu terdapat dalam QS. Al Baqoroh ayat 282 ;

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang*

---

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), h. 48-46

*berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.*

*Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).*

*Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.*

*Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

#### 4. Asas Monogami.

Asas ini terdapat dalam QS. An-nisa ayat 3 ;

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

#### 5. Cukup Umur

#### 6. Mempersulit Terjadinya Perceraian.

Nabi SAW bersabda ; *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (cerai)*. HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al Hakim.

#### 7. Kewajiban Suami Isteri Adalah Seimbang.

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-nisa ayat 32

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Dan juga QS. An-nisa ayat 34 ;

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena*

*mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Menurut Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, asas-asas hukum perkawinan yaitu;<sup>43</sup>

a. Asas Sukarela

Asas ini terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

b. Asas Persetujuan Keluarga.

Dalam asas ini, untuk menikah diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan itu. Bagi yang masih dibawah umur 21 tahun pria dan wanita, hal ini diatur dalam pasal 6 ayat ; 2, 3, 4, 5 ,6 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

1) *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*

---

<sup>43</sup> Arso Sosroarmodjo dan A. Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,( Jakarta; Bulan Bintang, cet. 1 , 1975), h. 43



- 2) *Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*
- 3) *Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.*
- 4) *Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.*
- 5) *Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.*

c. Asas Perceraian Dipersulit

Asas ini terdapat dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan ;

- 1) *Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- 2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*
- 3) *Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.*

d. Asas Poligami Dibatasi Secara Ketat

Asas ini terdapat dalam pasal 3 dan 4 UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

**Pasal 3**

- 1) *Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*
- 2) *Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.*

**Pasal 4**

- 1) *Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*

- 2) *Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:*
  - a. *isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*
  - b. *isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
  - c. *isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

### ***Pasal 5***

- 1) *Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*
  - a. *adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;*
  - b. *adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;*
  - c. *adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.*
- 2) *Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.*

### e. Asas Kematangan Sosial

Asas ini terdapat dalam pasal 7 ayat 1, 2, 3, UU No. 1 1974

Tentang Perkawinan

- 1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*
- 2) *(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*
- 3) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

### B. Makna Keluarga<sup>44</sup>

Mendefinisikan konsep keluarga merupakan sebuah proses yang sulit. Konsep ini memiliki makna yang sangat beragam, relative, berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, dan dapat pula berbeda menurut konteksnya. Definisi keluarga juga memiliki konsekuensi politik dan ekonomi yang penting, misalnya untuk menentukan hak dan kewajiban anggota keluarga ketika terjadi perselisihan atau konflik.

---

<sup>44</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 235

Secara Sosiologis, keluarga sering didefinisikan sebagai sebuah kelompok sosial yang terdiri atas seorang laki-laki yang disebut ayah, dan seorang wanita yang disebut ibu, serta jumlah individu lain, laki-laki maupun perempuan lain yang disebut anak , ini adalah definisi keluarga yang dilihat dari komposisi , idealnya sebuah keluarga akan memiliki 3 unsur; ayah , ibu dan anak .

Keluarga adalah kelompok sosial yang berhubungan dengan masalah kekerabatan , tempat tinggal atau ikatan emosional yang dekat, dan mereka menunjukkan empat ciri *sistemik interdependensi* (saling ketergantungan) secara intim, pemeliharaan batas, kemampuan beradaptasi, dengan perubahan dan mempertahankan identitas mereka dari waktu ke waktu, dan kinerja tugas-tugas keluarga .

Di dalam keluarga juga terdapat pembagian peran dan status antar anggota keluarga. Ada status ayah, ibu dan anak . Keberadaan status ini mempengaruhi peran-peran yang harus mereka jalankan setiap saat dalam hubungan social diantara mereka. Hubungan merkapun akan dilandasi hubungan yang bersifat emosional karena dinamakan rumah tangga (*household*).<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 239

Penjelasan mengenai definisi keluarga tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur keluarga, unsur tersebut yaitu ; keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, terdiri atas minimal dua orang, dilandasi atas ikatan pernikahan dan hubungan darah dan memiliki ikatan emosional. Tinggal dalam satu rumah tangga setiap anggota mempunyai status dan peran masing-masing dan memiliki nilai atau budaya sendiri.

### C. Fungsi Keluarga<sup>46</sup>

Pernikahan merupakan proses awal untuk membentuk sebuah keluarga, individu akan memulai proses ini untuk memenuhi beberapa tujuan dan kebutuhan. Ketika individu berada dalam usia anak-anak, ia membutuhkan akan kasih sayang. Kebutuhan ini dapat dipenuhi oleh anggota keluarga yang lain, terutama kedua orang tua. Hal ini tidak bisa berlanjut secara terus-menerus sampai ia menginjak usia dewasa. Peran orang tua telah berkurang , individu juga memerlukan kasih sayang dari orang lain, seperti perkembangan psikologis dan biologis, yang kemudian diikuti dengan pengembangan kebutuhannya.

---

<sup>46</sup> Nanang Martono, , h. 240

Beberapa fungsi yang sangat penting dalam berkeluarga adalah ;<sup>47</sup>

1. Fungsi Reproduksi

Fungsi ini berkaitan erat dengan fungsi pemenuhan kebutuhan biologis. Reproduksi digunakan untuk menjamin kelangsungan generasi dan kelangsungan hidup masyarakat. Setiap individu menginginkan memiliki keturunan untuk meneruskan budaya nilai serta statusnya.

2. Fungsi Psikologis

Fungsi ini dimaknai sebagai tempat untuk menyalurkan kasih sayang antar anggota keluarga, menyalurkan perhatian. Keluarga juga sering menjadi tempat menuangkan perasaan ketika seorang sedang dilanda sebuah masalah, atau peristiwa yang menyenangkan, juga termasuk ialah memberikan rasa aman.

3. Fungsi Sosial

Tempat sosialisasi pertama dalam menerima dan menjalankan peran-peran sosial dalam status keluarga

4. Fungsi Ekonomi

Keluarga menjadi unit produksi, artinya anggota keluarga dapat difungsikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan keluarga ketika setiap anggota keluarga terlibat masalah ekonomi.

---

<sup>47</sup> *Ibid*,

## 5. Fungsi Pendidikan

Keluarga difungsikan untuk menyalurkan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang nantinya akan digunakan ketika anak sudah beranjak dewasa.

Fungsi-fungsi keluarga inilah yang mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat. Ada beberapa fungsi keluarga yang telah mengalami pergeseran makna. Ada beberapa factor yang mempengaruhi perubahan fungsi keluarga ini.

Berikut ini beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam menghadapi masalah keluarga<sup>48</sup> :

### 1. Pembagian Peran Yang Lentur

Peran domestic (tugas-tugas rumah tangga) dan peran public (nafkah dan aktualisasi diri) yang merupakan peran utama dalam sebuah rumah tangga sangatlah penting dan tidak dapat diabaikan, serta membutuhkan perhatian serius dari pasangan suami-istri. Pengabaian atau kekeliruan dalam memperlakukan pembagian peran ini yang kerap dan dapat berdampak kepada ketidak stabilan rumah tangga akibat ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan baik.

---

<sup>48</sup> Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* , (Jakarta: 2018), h. 65-68



Maka dari itu, pasangan suami istri hendaknya menyadari bahwa pembagian peran vital tersebut dapat dilakukan dengan lentur dan kondisional, tidak ada pembebanan peran secara spesifik dan kaku serta berlaku sepanjang waktu dan kondisi kepada salah satu pihak. Seorang suami misalnya, dapat menggantikan peran istri dalam urusan domestic ketika sang istri berhalangan melakukannya. Begitu pula istri dapat mengambil peran yang lazimnya dilakukan suami ketika dapat atau berhalangan untuk melakukannya.

## **2. Bekerja Sebagai Tim**

Beragam dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dari satu masa ke mas yang lain, menuntut pasangan suami istri untuk bekerja sebagai sebuah tim yang solid. Suami dan istri harus saling membantu dan saling mengisi kekurangan dalam kebutuhan keluarga, Dengan merasa sebagian dari tim , maka suami istri akan merasa belum lengkap tanpa pasangannya.

Kebutuhan tersebut pada akhirnya akan mewujudkan penghargaan terhadap apa yang telah diupayakan /diperoleh pasangannya. Situasi ini akan bermuara pada hubungan suami istri yang semakin erat dan melahirkan rasa nyaman dalam rumah tangga.

### **3. Relasi Berkualitas Antara Kepala Dan Anggota Rumah Tangga**

Seperti nahkoda dalam sebuah bahtera, posisi kepala rumah tangga sangat penting dan menentukan kemana arah rumah tangga ini akan dibawa . Karena itu, seorang kepala rumah tangga harus sosok bijaksana dalam dalam menyelesaikan masalah dan mampu mengarahkan misi dan tujuan rumah tangganya menuju kehidupan yang menentramkan dan penuh kasih sayang (*Sakinah, Mawaddah, Warohmah*). Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang kepala rumah tangga harus membangun relasi atau hubungan yang setara dengan seluruh anggota keluarga.<sup>49</sup>

### **4. Membongkar Ketabuan Dan Mengedepankan Keterbukaan**

Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur, karena itu hal-hal yang dianggap tabu untuk dibicarakan harus diabaikan dengan menjadikanya sebagai wacana yang penting untuk dibahas dan diskusikan dalam keluarga.

Pada umumnya hal yang dianggap tabu dibicarakan adalah hal-hal yang terkait dengan seksualitas dan kesehatanreproduksi. Padahal dalam keluarga justru kedua hal tersebut banyak berkaitan dengan hubungan suami istri , demikian juga dengan pendidikan kesehatan reprokdusi bagi

---

<sup>49</sup> Ditjen Bimas Islam Kemenag RI., h. 67

anak yang merupakan kebutuhan keluarga dan menjadi tanggung jawab orang tua. Pendidikan penting dilakukan dan dimulai dari dalam keluarga dalam upaya memastikan hak kesehatan reproduksi seluruh kesehatan anggota keluarga terjamin.

## 5. Membudayakan Musyawarah Dalam Pengambilan Keputusan.

Sebagaimana sebuah tim, maka berbagai keputusan yang diambil dalam keluarga harus merupakan keputusan bersama yang mempertimbangkan kepentingan bersama. Keputusan seperti ini harus diperoleh melalui mekanisme musyawarah keluarga yang menempatkan seluruh anggota dalam kedudukan setara. Dengan demikian setiap pendapat dari keluarga harus dihargai dan didengar.<sup>50</sup>

Budaya musyawarah dalam keluarga ini merupakan langkah penting demi menciptakan keluarga bahagia dan harmonis , juga sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ali Imron ayat 159 ;

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ .

---

<sup>50</sup> Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, h. 68

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, memohonkanlah bagi mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad , maka bertakwallah kepada Allah, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.*

## 2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

### A. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU. Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.<sup>51</sup>

Secara harfiah cerai / *thalaq* mempunyai arti lepas dan bebas, dihubungkanya kata *thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti *thalaq* secara terminologis ulama menjelaskan rumusan yang berbeda namun esensinya sama.<sup>52</sup>

Abu Bakar Syatha dalam kitab *Gamma al Thalibin* mendefinisikan *thalak* yaitu; lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan ucapan-ucapan yang mengindikasikan ke arah *thalak*.

---

<sup>51</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2006), h. 189

<sup>52</sup> Ibid, 198

Menurut Sayid Sabiq, *thalaq* adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.<sup>53</sup> Menurut Syekh Sulaiman Al Bujairomi dalam kitab hasyiahnya menerangkan definisi talak sebagai berikut;

الطَّلَاقُ هُوَ لُغَةً : حَلُّ الْقَيْدِ ، وَشَرْعًا : حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِنَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ °

*Thalaq secara etimologi adalah melepaskan ikatan, dan secara syara' adalah melepaskan ikatan perkawinan melalui lafadz talak atau kata yang bermakna sama,*

Pertama; kata “melepaskan“ atau membuka atau menggalkan mengandung arti bahwa *thalaq* itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua ; kata “ikatan perkawinan” yang mengandung arti bahwa *thalaq* itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan isteri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami isteri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga; kata “dengan lafadz *tha-la-qo* dan sama maksudnya dengan itu mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang

---

<sup>53</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut, Darul Fikr, Jilid 2, 1991), h. 20

<sup>54</sup> Syekh Sulaiman Al Bujairomi, *Hasyiah Al Bujairomi*, (Jakarta: Darul Kutub Ilmiah, Juz 2) , h. 107

digunakan itu adalah kata-kata *thalaq* tidak disebut dengan putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan tersebut, seperti putus karena kematian.<sup>55</sup>

Dalam Hukum positif Indonesia istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.<sup>56</sup>

Istilah perceraian menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya ;

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>55</sup> Amir Syarifudin, h. 199

<sup>56</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.. 15.

- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa; Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu :

1. Cerai gugat (*khulu'*) dan
2. Cerai Talak. Putusnya perkawinan kerena putusnya pengadilan disebut dengan istilah “Cerai batal”.<sup>57</sup>

Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa putusnya perkawinan dengan istilah- istilah tersebut di atas, terdapat beberapa alasan, antara lain, yaitu :

- a. Penyebutan istilah “Cerai mati dan Cerai Batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri
- b. Penyebutan istilah ”Cerai Gugat (*khulu'*) dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri;

---

<sup>57</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 108.



- c. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)” yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>58</sup>

Jadi menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Pasal 39 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>58</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, h. 18

Perceraian menurut Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)” yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Jadi menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Dalam Pasal 39 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Muhammad Syaifuddin, h. 19.

## B. Hukum Perceraian dalam Presfektif Fiqh

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami isteri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami isteri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar dalam rumah tangganya itu kedua suami isteri dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan baik.<sup>60</sup>

Meskipun Demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemadorotan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut *makruh* . Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya perceraian / *thalaq* dengan berbagai tahapan.<sup>61</sup>

Putusnya hubungan perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi didahului oleh keadaan adanya keretakan dalam membina rumah tangga yang menjurus kepada

---

<sup>60</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.211

<sup>61</sup> Amir Syarifudin, h. 200

ketidak harmonisan dan keserasian dalam kehidupan berkeluarga.<sup>62</sup>

Konflik yang terus-menerus antara suami dengan istri menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat bertahan untuk selama-lamanya. Jika hubungan baik dari pasangan suami istri itu tidak mungkin terus dilangsungkan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan menyakitkan.

Dalam keadaan inilah perceraian dibolehkan. Salah satu bentuk putusnya hubungan perkawinan yang juga sering terjadi dalam masyarakat adalah yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang disebut cerai talak.<sup>63</sup>

Hukum melakukan *thalaq* dalam fiqh terdapat perbedaan pendapat diantara ulama, menurut yang paling *shahih* (madzhab hambali dan Hanafi) bahwa hukum *thalaq* itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali darurat.

Menurut madzhab Hambali, bahwa hukum *thalaq* itu bisa menjadi wajib, haram, mubah dan sunah. *Thalaq* hukumnya wajib jika terjadi perselisihan yang terus-menerus antara suami isteri dan tidak bisa didamaikan.

---

<sup>62</sup> Jamaludin, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum , Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh , Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012

<sup>63</sup> *Ibid*,

*Thalaaq* hukumnya menjadi haram yaitu *thalaaq* yang tidak mempunyai alasan, *thalaaq* seperti itu tidak ada kemaslahatannya baik bagi dirinya, isterinya ataupun anaknya.<sup>64</sup>

Nabi Saw. Bersabda “*tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain*” dalam hadits lain “*Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah thalaaq*”. *Thalaaq* hukumnya mubah, jika ada kebutuhan misalnya isterinya berakhlak buruk yang tidak bisa disembuhkan, jika menjalankan agama, misalnya tidak menjalankan shalat padahal sudah dinasehati.<sup>65</sup>

Memang tidak terdapat dalam al-Qur’an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat al Qur’an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 145

<sup>65</sup> Mardani, h. 146

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, h. 200

Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berbeda dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah dalam surat At-thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ  
 مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ  
 اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.<sup>67</sup>*

---

<sup>67</sup> Departemen Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemah, 2013, h. 945

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ رُزْقِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui<sup>68</sup>*

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh.

Adapun ketidak senangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim.

ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق

*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.*

---

<sup>68</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, (Beirut: Daar al-Kutub, 1996), h. 1863

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut<sup>69</sup> :

1. *Nadb* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul;
2. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;
3. *Wajib* atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.
4. *Haram* talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

---

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, h 201



Ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :<sup>70</sup>

a) Cerai talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu. Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama.

Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepekat oleh mayoritas ulama.

الطَّلَاقِ هُوَ لُغَةً : حَلُّ الْقَيْدِ ، وَشَرْعًا : حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ  
وَنَحْوِهِ<sup>٧١</sup>

---

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, h 197

<sup>71</sup> Syekh Sulaiman Al Bujairomi, *Hasyiah Al Bujairomi*, (Jakarta: Darul Kutub Ilmiah, Juz 2 , 2011), h. 107

*Thalāq* secara etimologi adalah melepaskan ikatan, dan secara terminology adalah melepaskan ikatan perkawinan melalui lafadz talak atau kata yang bermakna sama

*Thalāq* itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan tulisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepekatkan oleh mayoritas ulama.

b) Cerai Gugat

Kehidupan suami isteri bisa tegak kalau ada ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik, dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun adakalanya terjadi suami membenci isteri atau isteri membenci suami, Dalam keadaan seperti ini Islam memberikan nasihat untuk bersabar dan menahan diri, namun jika sudah tidak memungkinkan diperbolehkan bercerai.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta, CV. Mitra Utama, 2011), h.100

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u al-tsaub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita.

هو الفرقة بعوض يأخذه الزوج وأصل الخلع مجمع على جوازه وسواء في جوازه خالع على الصداق أو بعضه أو مال آخر أقل من الصداق أو أكثر ويصح في حالتي الشقاق والوفاق وخصه ابن المنذر بالشقاق ثم لا كراهة فيه إن جرى في حال الشقاق أو كانت تكره صحبته لسوء خلقه أو دينه أو تخرجت من الإخلال ببعض حقوقه أو ضربها تأديبا فافتدت<sup>73</sup>.

والخلع إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة وخافت أن لا تؤدي حقه، جاز أن تخالعه على عوض، لقوله عز وجل " فإن خفتن ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

---

<sup>73</sup> Imam An-Nawawi, *Roudlotul At-Tholibin*, (Maktabah Syamilah Juz 3), h. 77

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* secara etimologi adalah *khal'u al-tsaub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. *Khulu'* menurut *'urf* adalah menghilangkan status perkawinan.

Sedangkan secara terminologi ada beberapa perbedaan pendapat dari empat madzhab, sebagai berikut;<sup>74</sup>

1. Menurut Hanafiyah, *khulu'* adalah menghilangkan pemilikan nikah (yang dihubungkan dengan penerimaan isteri) dengan menggunakan lafadz *khulu'* atau lafadz semakna dengannya.
2. Menurut Malikiyah, *Khulu'* adalah talak dengan iwadl, baik datangnya dari pihak isteri (wali atau wakilnya) atau dengan menggunakan lafadz *Khulu'*.
3. Menurut Syafi'iyah *Khulu'* adalah furqoh (perpisahan) yang terjadi diantara suami isteri

---

<sup>74</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 103

dengan *iwadl*, baik dengan lafadz talak maupun *khulu'*.

4. Menurut Imam Hambali *Khulu'* adalah perpisahan yang dilakukan suami pada isteri dengan *iwadl* yang diambil dari isteri atau selainya, dengan lafadz tertentu.

Dalam Islam, *khulú'* diperbolehkan ketika terjadi beberapa hal yang dibenci istri dari pihak suami, seperti pandangan yang tidak baik / asumsi buruk, tidak menghormati, dan tidak mampu menunaikan kewajibannya, dengan memberikan *iwadl* pada suami.

Cerai *khulu'* ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan.

Cerai gugat diatur dalam pasal 73 UUPA. Mengenai alasan perceraian dan alat bukti untuk

mengajukan gugatan diatur dalam pasal 74, 75, dan 76 UUPA dan pasal 133, 134, dan 135 KHI.<sup>75</sup>

### **C. Perceraian Prespektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).**

Berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tanggal 1 Oktober 1975 memberikan arti bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu berlaku sebagai hukum positif untuk perkawinan beserta segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perceraian atau putusnya perkawinan. Oleh karena itu, “bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian pula bagi orang Kristen, Hindu, maupun Budha”.<sup>76</sup>

Terkait putusnya perkawinan, dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

---

<sup>75</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 80

<sup>76</sup> Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari, 2003), h. 201

### Pasal 39

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Bahwa di antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tatacara Perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri”.

Selanjutnya untuk membedakan perceraian yang tercantum pada huruf b pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 dengan perceraian atas putusan Pengadilan sebagaimana yang terdapat pada poin c, dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yakni sebagai berikut :

“Peraturan Pemerintah ini menggunakan istilah “cerai Thalaq” untuk membedakan pengertian perceraian yang dimaksudkan oleh pasal 38 huruf b dengan pengertian perceraian atas keputusan Pengadilan yang dimaksud pasal tersebut huruf c. Untuk yang terakhir ini digunakan istilah “cerai gugatan”,<sup>77</sup>

Penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut dapat dimaklumi bahwa perceraian yang disebutkan pada huruf b pasal 38 UU Perkawinan adalah “cerai thalaq”, yakni

---

<sup>77</sup> Dasrizal Dahlan, h. 133

perceraian yang dilakukan atas kehendak suami terhadap isterinya. Untuk mendapatkan bukti otentik perceraian *thalaq* tersebut perlu diajukan ke Pengadilan sekaligus untuk mengetahui alasan-alasan yang memungkinkan untuk itu.

Sedangkan perceraian atas keputusan Pengadilan sebagaimana huruf c pasal 38 tersebut maksudnya adalah cerai gugatan, yakni pengadilan menjatuhkan keputusan cerai terhadap suami isteri yang telah melaksanakan perkawinannya atas atau berdasarkan gugatan salah satu pihak (suami-isteri).<sup>78</sup>

Istilah perceraian menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya 3 penjelasan

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>78</sup> Perbedaan antara cerai thalaq dan cerai gugatan ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 14 sampai dengan pasal 36. Pasal 14 sampai dengan pasal 18 adalah mengatur tentang cerai thalaq, sementara pasal 20 sampai dengan pasal 36 adalah mengatur tentang cerai gugatan. (hal ini dapat dipahami dengan memperhatikan Penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1975).



- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

#### **D. Pengajuan Alasan Perceraian**

Dalam kitab-kitab fiqh, setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu perceraian, yaitu<sup>79</sup>

- a) Terjadinya nusyuz dari pihak isteri,<sup>80</sup>

Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi isteri yang melakukan nusyuz, hal ini telah diatur dalam QS. An-Nisa ayat 34 ; Yang artrinya ;

*“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka dan pukulah mereka. Dan kemudian jika dia menaatimu, maka janglah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

- b) Nusyuz suami terhadap isteri

Hal ini telah diatur dalam QS. AN-Nisa ayat 128 *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)*

---

<sup>79</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) h. 209

<sup>80</sup> Ali Imron, h. 74

*walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dalam Al Qur'an terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami *nusyuz* seperti acuh tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan cara isteri merelakan haknya dikurangi untuk sementara agar suaminya bersedia kembali kepada isterinya dengan baik.

- a) Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan isteri, yang dalam Al Qur'an disebut *Syiqoq*

Hal ini telah diatur dalam QS. An-Nisa ayat ; 35

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

- b) Salah satu pihak melakukan perbuatan *fahisyah* (zina, dll) yang menimbulkan saling tuduh menuduh diantara keduanya.

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam pasal 19 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang menyebutkan: ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Ayat 2; untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.<sup>81</sup>

Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19, menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

---

<sup>81</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, h. 148

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;<sup>82</sup>

Disamping melihat ketentuan-ketentuan atas perceraian di atas, perceraian juga harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh dengan mudah memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk selamanya, oleh karenanya UUP. No.1/1974 mempersulit terjadinya perceraian.<sup>83</sup>

### **E. Akibat Putusnya Perceraian**

Setelah perceraian terjadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan baik oleh pihak isteri maupun suami, sebagaimana diatur dalam pasal 41 UUP No. 1/1974 sebagai berikut :<sup>84</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

---

<sup>82</sup> Soedarsono Soimin, *Makalah Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, h, 71

<sup>83</sup> Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), h.158

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 163

- kepentingan anak. Apabila terjadi perselesihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu, sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
  - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menurut ketentuan Pasal 149 s/d Pasal 152 KHI. Akibat *thalaq* yaitu;

### Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba`in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

### **Pasal 150**

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

### **Pasal 151**

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

### **Pasal 152**

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI. di atas bersumber dari beberapa firman Allah dalam Al Qur'an yaitu ;<sup>85</sup>

1) QS. Al Baqoroh ayat 236 ,

*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.*

---

<sup>85</sup> Mardani, h. 166

## 2) QS. Al Baqoroh ayat 237

*“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan”*

## 3) QS. Al Baqoroh ayat 233

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

## 4) QS. Al Baqoroh ayat 228

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari*

*akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

5) QS. At-Thalaq ayat 1

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru<sup>86</sup>*

---

<sup>86</sup> Mardani, h. 166



## F. Hikmah Cerai

Walaupun *thalaq* itu dibenci dalam rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan . Hikmah diperbolehkannya *thalaq* itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus pada suatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga.

Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada kedua belah pihak dan orang-orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk mudarat yang lebih jauh, maka lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk *thalaq* tersebut. Dengan demikian, *thalaq* dalam Islam adalah untuk tujuan suatu *maslahat*.<sup>87</sup>

Tujuan dari kebolehan *khulu'* itu adalah untuk menghindarkan si isteri dari kesulitan dan kemudaratan yang dirasakanya bila perkawinanya dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami, karena ia telah mendapatkan *iwadh* dari isterinya atas permintaan cerai dari isterinya.

Adapun hikmah dari hukum *khulu'* itu adalah tampaknya keadilan Allah terkait hubungan suami isteri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan isterinya menggunakan cara *thalaq* , isteri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara *khulu'* . Hal ini

---

<sup>87</sup> Amir Syarifudin, h. 234

didasarkan kepada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh isterinya, kecuali dengan cara lain.<sup>88</sup>

Dalam hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah ushul, bila dikelompokkan akan tergabung di dalam dua kaidah saja, yaitu:

**درء المفسد و جلب المصالح**

Menolak kerusakan dan menarik kemashlahatan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh imam ‘Izzuddin ibn ‘Abdi Salam berdasarkan pemahaman bahwa syari’at Islam ini seluruhnya mengandung *maslahat*, adakalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan adakalanya dengan menarik kemashlahatan.

Sebagaimana keterangan dalam kitab *Faraidul Bahiyah* yang menjelaskan tentang arahan ketika berhadapan dengan 2 keadaan , ialah menghindari kerusakan (dengan bercerai) didahulukan daripada bertahan dalam ikatan namun tersakiti,

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan.*

قَاعِدَةٌ خَامِسَةٌ ، وَهِيَ " دَرَأُ الْمَفْسَدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ " فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ ؛ فُتِمَّ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ عَالِبًا ، لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّرَاعِ بِالْمَنْهَجَاتِ أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورَاتِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {

---

<sup>88</sup> Amir Syarifudin, h. 235

إِذَا أَمَرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ  
وَمَنْ تَمَّ سُومِحَ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ بِأَذْنَى مَشَقَّةٍ كَالْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ ،  
وَالْفِطْرِ . وَالطَّهَّارَةِ .<sup>89</sup>

Secara etimologi kata *maslahat*, jamaknya *masalih*, berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan. *Maslahat* kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi *maslahat* adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.

Adapun kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu manusia. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan dari syariat hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dari segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang dapat membawa kepada kerusakan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Abu Bakar Ahdali, *Kitab Faroidul Bahiyah*, (Kediri: Pondok Pesantren Lirboyo Press, 2016), h. 33

<sup>90</sup> M. Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), h. 27

## G. Dinamika Konflik

Dinamika kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin hari semakin kompleks dan pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidakharmonisan individu maupun sosial.

Konflik berasal dari kata kerja dalam bahasa latin yaitu berarti *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial dua orang atau lebih (bisa juga kelompok), dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat, konflik akan hilang hanya dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Ida Bagus Made Astawa, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 94

Teori Konflik Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu keluarga berada dalam kondisi statis atau dalam kondisi seimbang (*equilibrium*) , namun juga kadang mengalami kegoncangan di dalamnya. Teori konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap teori fungsionalisme struktural dan akibat dari berbagai kritik.<sup>92</sup>

Konflik adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai, serta kebutuhan.<sup>93</sup>

Banyak konflik yang terjadi dalam keluarga karena masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Tidak ada proses saling perbaikan, memaafkan dan saling menghormati, sehingga hal tersebut seperti menjadikan duri dalam hati, yang setiap saat bisa muncul. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konflik adalah fenomena sosial biasa dan merupakan kenyataan bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Perspektif konflik dianggap sebagai “*the new sociology*” sebagai kritik terhadap teori struktural fungsional yang berkaitan dengan sistem sosial yang terstruktur dan adanya perbedaan fungsi dan diferensiasi peran (*division of labor*). Sosiologi konflik mempunyai asumsi bahwa masyarakat selalu

---

<sup>92</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 153.

<sup>93</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 249-250

dalam kondisi bertentangan, pertikaian, dan perubahan. Semua itu adalah sebagai bagian dari terlibatnya.<sup>94</sup>

Demikian pula halnya dengan kehidupan perkawinan. Kebahagiaan merupakan hal utama yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah perkawinan. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan perkawinan bukanlah sesuatu hal yang mudah, karena kebahagiaan perkawinan akan tercapai apabila pasangan suami istri memiliki kualitas interaksi perkawinan yang tinggi.

Dalam suatu perkawinan terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing individu tidak sesuai dengan kenyataannya setelah individu tersebut menjalani bahtera rumah tangga. Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri.

Ketidakmampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian. Perselisihan, pertentangan dan konflik dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang terkadang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Hal ini karena dalam suatu perkawinan terdapat penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa

---

<sup>94</sup> Eva Meizara Puspita Dewi, Jurnal Psikologi Volume 2, No. 1, Desember 2008, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar

sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda.<sup>95</sup>

Apabila perselisihan terus berlangsung, maka hakim mencari seseorang yang dapat di percaya (hakam) dari pihak perempuan dan juga dari pihak laki-laki untuk melihat permasalahan dan mencari solusi konstruktif bagi keduanya, yaitu antara berpisah atau bersatu kembali, kedua-duanya boleh dipilih tetapi syari'at agama condong kepada bersatu kembali, sehingga Allah Swt. di dalam ayat ini berfirman;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣٥)

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

(QS. An-Nisa' : 35)

---

<sup>95</sup> Eva Meizara Puspita Dewi, h. 34

Pendekatan sosial jika diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu :<sup>96</sup>

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.
5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Tokoh utama teori konflik adalah Ralp Dahrendorf mengatakan bahwa konflik menurutnya memimpin ke arah perubahan pembangunan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Kalau menurut teori *fungsionalisme struktural* setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas, maka teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial.

---

<sup>96</sup> M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Yogyakarta: IAIN, 1999), h. 15-16.



Kontras lainnya adalah bahwa kalau penganut teori fungsionalisme struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma nilai-nilai dan moralitas umum, maka teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan-golongan yang berkuasa.<sup>97</sup>

Disamping fungsional, Robert K. Merton dalam Ritzer, juga mengajukan konsep *disfungsi* (ketidakmampuan) dalam struktur sosial atau pranata sosial. Bahwa dalam suatu pranata sosial selain menimbulkan akibat-akibat yang bersifat positif juga ada akibat-akibat bersifat negatif.

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Hukum Islam (*fiqh*) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, tetapi secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.<sup>98</sup>

Aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis dipengaruhi oleh waktu dan tempat sangat diperhatikan

---

<sup>97</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beperadigma Ganda*, Cet. 10, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 22.

<sup>98</sup> M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Yogyakarta: IAIN, 1999), h. 15-16.

oleh Islam, yaitu dengan mengangkat sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri. Dari situ sangat jelas terlihat dan bisa dipahami bahwa hukum Islam bersifat dinamis, mampu menjawab dinamika dan problem kehidupan yang semakin hari semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Sebagaimana kaidah “*Taghayyur al-Ahkam Bitaghayyuri al-Azminah wa al-Amkinah*” (perubahan hukum-hukum berdasarkan perubahan zaman dan kondisi tempat), Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah mengutarakan kaidah ;

“تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد”  
*perubahan fatwa dan perbedaannya dibidang berdasarkan perubahan zaman, tempat, situasi sosial, niat dan adat (tradisi).*

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Hukum Islam (*fiqh*) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, tetapi secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 229.

### BAB III

## Potret Perceraian di Kecamatan Lebaksiu Karena “Mingat”

### A. Monografi Kecamatan Lebaksiu Kab. Tegal Jawa Tengah

#### 1. Geografi Kecamatan Lebaksiu <sup>100</sup>

Keadaan Geografis Kecamatan Lebaksiu, memiliki wilayah yang terdiri dari daratan bukan pesisir, dengan kemiringan tinggi dimana ada 6 desa yang mempunyai ketinggian diatas permukaan laut antara 100 - 499 meter diantaranya desa Timbanganreja, Yamansari, Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Kajen, Lebakgoah, sedangkan selebihnya mempunyai ketinggian <100 MDPL.

Luas kecamatan Lebaksiu adalah 4.096 hektar terdiri dari 66,41% merupakan lahan sawah yaitu seluas 2.720 hektar, sementara bukan lahan sawah seluas 1.376 hektar atau sekitar 33,59%. Dari Luas lahan sawah tersebut 2.682 hektar diantaranya merupakan lahan sawah beririgasi pengairan teknis dan 38 hektar tadah hujan. Lahan sawah yang ditanami padi sebanyak dua kali atau lebih dalam setahun yaitu seluas 6.371 hektar.

---

<sup>100</sup> <https://tegalkab.bps.go.id> ; Sumber Kecamatan Lebaksiu Dalam Angka 2017 , Diakses 01 Mei 2019 Pukul 13.00

Wilayah kecamatan Lebaksiu berada + 6 km di sebelah Selatan ibukota Kabupaten Tegal. Merupakan dataran tinggi dengan ketinggian mencapai 160 m dari atas permukaan laut. Terdiri dari 15 desa dengan jarak terjauh sekitar 16 km dari desa Kajen ke desa Dukuhdamu di wilayah kecamatan ini. Batas-batas kecamatan Lebaksiu sbb :

Sebelah utara	: Kec. Slawi
Sebelah Timur	: Kec. Pangkah
Sebelah Selatan	: Kec. Balapulang
Sebelah Barat	: Kec. Pagerbarang

Pemerintahan terdapat sebanyak 15 desa di Kecamatan Lebaksiu yang seluruhnya berstatus pemerintahan desa. Di Kecamatan Lebaksiu terdapat 572 RT ( rukun tetangga) dan 118 RW ( rukun warga) serta terbagi dalam 40 pedukuhan.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> <https://tegalkab.bps.go.id> ; Sumber Kecamatan Lebaksiu Dalam Angka 2017 , Diakses 01 Mei 2019 Pukul 13.00

### Luas Penggunaan Lahan menurut Desa di Kecamatan Lebaksiu

No.	Nama Desa	Lahan Sawah (ha)	Bukan Lahan Sawah (ha)	Jumlah
1.	Timbangreja	222,09	47.26	269,35
2.	Yamansari	186,28	73.08	259,36
3.	Lebaksiu Kidul	136,72	307.72	444,44 004
4.	Lebaksiu Lor	75,60	218.07	293,67
5.	Kajen	143,32	93.09	236,40
6.	Dukuhlo	139,24	33.05	172,29
7.	Pendawa	76,44	64.46	140,90
8.	Jatimulya	89,92	67.20	157,12
9.	Lebakgoah	189,17	54.77	243,94
10.	Kesuben	241,65	106.87	348,52
11.	Balaradin	279,56	41.83	321,42
12.	Kambangan	260,49	109.63	370,12
13.	Tegalandong	336,02	70.86	407,48
14.	Slarang Kidul	180,58	62.15	242,73
15.	Dukuhdamu	161,29	26.96	188,25
	<b>Jumlah</b>	<b>2.719,00</b>	<b>1.377,00</b>	<b>4.096,00</b>

Sumber : Statistik Kecamatan Lebaksiu Dalam Angka<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> <https://tegalkab.bps.go.id> ; Sumber Kecamatan Lebaksiu Dalam Angka 2017 , Diakses 01 Mei 2019 Pukul 13.00

## 2. Jumlah Penduduk

Penduduk di Kecamatan Lebaksiu pada tahun 2016 tercatat 83.952 jiwa. Terdiri dari 40.936 jiwa penduduk laki-laki dan 43.016 jiwa penduduk perempuan. Komposisi Penduduk usia 15-64 tahun, sebanyak 53.982 jiwa atau 64,30 % dan usia 0-14 tahun, dan usia 65 tahun ke atas masing-masing 24.224 jiwa dan 5.746 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Lebaksiu adalah dalam posisi sedang di Kabupaten Tegal, terdapat 2.050 jiwa per km<sup>2</sup>. juga tidak sedikit masyarakat Lebaksiu yang merantau untuk mengadu nasib di berbagai daerah.

## 3. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di kecamatan Lebaksiu relatif lengkap. Sejumlah sekolah dan madrasah berdiri tersebar di wilayah kecamatan. Selain pendidikan negeri, di kecamatan ini juga terdapat sejumlah pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta.

Secara ringkas dapat disebutkan bahwa jumlah sekolah Taman Kanak Kanak adalah 18 unit, sedangkan sekolah dasar terdapat 40 unit SD negeri. Untuk tingkat sekolah menengah masing-masing SMP negeri 3 unit, SMP swasta 2 unit, MAN negeri 1 unit dan SMA swasta 4 unit. Sementara untuk tingkat sekolah tinggi tidak terdapat di kecamatan Lebaksiu. Sedangkan siswa TK swasta tercatat 1.045 murid, sedangkan murid SD negeri total 6.574 murid.

Adapun murid SMP negeri tahun 2016 sebanyak 1.804 murid, SMP swasta ada 395 murid dan tingkat SMA / SMK swasta sebanyak 2.212 murid. Jumlah madrasah Raudhatul Athfal atau RA adalah 11 unit, sedangkan untuk MI negeri terdapat 1 unit, MI swasta ada 17 unit. Untuk tingkat sekolah menengah masing-masing MTs negeri ada 2 unit, MTs swasta 8 unit, MA negeri 1 unit, MA swasta 2 unit. Jumlah murid RA adalah 675 murid sedangkan murid belajar di MI negeri ada 415 murid, MI swasta ada 2.748 murid. Adapun murid MTs negeri 2.176 murid, MTs swasta 2.202 murid dan siswa MA negeri sebanyak 1.544 murid, MA swasta 379 murid.<sup>103</sup>

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Lebaksiu cukup memadai, terlihat dengan adanya 2 Puskesmas biasa dan 1 Puskesmas yang dilengkapi dengan Rawat Inap. Pelayanan pos kesehatan desa ada 13 unit juga didukung dengan 3 Dokter di Puskesmas. Dari sisi sosial keagamaan tercatat bahwa mayoritas penduduk di kecamatan Lebaksiu beragama Islam yaitu sejumlah 83.952 orang. Adapun sarana peribadatan terdapat 45 unit masjid, 247 mushola. Juga terdapat 13 pondok pesantren yang tersebar di Desa Yamansari, Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Dukuhlo, Jatimulya, Kambangan, Tegalandong dan Desa Slarang Kidul.

---

<sup>103</sup> <https://tegalkab.bps.go.id> ; Sumber Kecamatan Lebaksiu Dalam Angka 2017, Diakses 01 Juli 2019 Pukul 13.00


#### 4. Perekonomian

Dalam Sektor pertanian Kecamatan Lebaksiu merupakan lapangan pekerjaan mayoritas penduduknya. Sebagian besar masyarakat masih mempertahankan usaha pertanian, namun seiring dengan berkembangnya zaman, banyak para pemudanya pergi merantau mayoritas bisnis kuliner, diantaranya adalah martabak, hingga kecamatan Lebaksiu familiar dengan sebutan wilayah martabak. Tahun 2017 terdapat 6 toko swalayan dan 3 pasar tradisional Sedangkan Bank umum terdapat 2 unit, BPR 2 unit, BMT 2 unit.

#### **B. Potret Perceraian di PA. Slawi dan Kecamatan Lebaksiu 2018**

Sebagai salah satu wilayah berkembang, Kabupaten Tegal termasuk masyarakat yang heterogen, beraneka ragam profesi, latar belakang dan budaya yang kompleks, tak lepas dari sederet problematika kehidupan, salah satu yang cukup meresahkan adalah meningkatnya angka kasus perceraian Pengadilan Agama (PA) Kelas I A Slawi di 2018 mengalami peningkatan. Bila di tahun 2017 hanya 3.383 kasus, di 2018 bertambah 162 menjadi 3.545.






## 2.1 Tabel Gambar Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Slawi

Meningkatnya kasus perceraian di Kecamatan Lebaksiu didasari beragam alasan, diantaranya, adalah kasus yang paling menonjol karena meninggalkan salah satu pihak / *minggat* oleh pasangannya, baik dilakukan pihak suami maupun isteri.

Yang kebanyakan dibumbui dengan cekcok atau bertengkar yang berkepanjangan tanpa solusi, tidak sedikit diantara mereka memilih untuk *minggat* dari pasangannya karena tidak mampu menyelesaikan masalah yang mereka alami. Sehingga suami atau isteri yang ditinggalkan merasa frustrasi karena tidak ada kabar maupun nafkah., perasaan yang dirundung kesedihan dan bercampur rasa malu atas prahara rumah tangga yang mereka alami, yang pada akhirnya memilih

untuk mencari kepastian status hukum perkawinannya melalui pengadilan Agama Slawi.<sup>104</sup>

Tabel angka perceraian karena di tinggal minggaat, di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten tegal, pada tahun 2017 ada 23 kasus dan tahun 2018 sebanyak 48 kasus, dari total 98 kasus perceraian dari berbagai kasus.



## 2.2 Gambar Perceraian Karena Ditinggalkan Salahsatu Pihak / *Minggat*

Dapat dilihat dari table tersebut, perceraian karena ditinggal minggaat di kecamatan Lebaksiu meningkat tajam, hingga 100 % , Ironisnya, mereka yang memilih mengakhiri biduk rumah tangga rata-rata masih di kisaran usia produktif, yakni antara usia 25-40 tahun.<sup>105</sup>

<sup>104</sup> Wawancara, dengan Panitera Hukum Pengadilan Agama Kelas I A Slawi Hunaenah, pada tanggal 20 Februari 2019

<sup>105</sup> Wawancara, dengan Humas Pengadilan Agama Kelas I A Slawi H. Sobirin, pada tanggal 23 Februari 2019

### **C. Faktor Pemicu Meningkatnya Kasus Perceraian Karena *Minggat* di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal**

Setiap manusia pasti mempunyai masalah dalam hidupnya, namun tergantung dari kita bagaimana memecahkan masalah tersebut. Pertengkaran dalam rumah tangga ini sampai menimbulkan permusuhan yang tidak kunjung selesai hingga mengakibatkan perginya salah satu pasangannya, dan berujung perceraian.

Kasus *minggat* yang terjadi di Lebaksiu diawali dengan adanya gejala perselisihan berkelanjutan yang menyebabkan hubungan tidak harmonis, dalam rumah tangga yang penuh masalah konflik akan jauh tercapai esensi dari pernikahan itu sendiri, yaitu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Lebaksiu, dari berbagai korban cerai karena ditinggal “*minggat*” oleh pasangannya, diketahui bahwa sebelum terjadinya *minggat* memang terjadi didahului beberapa gejala-gejala sosial yang melatarbelakanginya, hingga pada akhirnya terjadilah pengajuan perceraian: berikut adalah kesimpulan dari gejala-gejala yang mempengaruhi seseorang *minggat*.

### **1. Tidak ada kecocokan / Konflik Terus-Menerus**

Dalam setiap hubungan antara manusia akan selalu muncul yang disebut dengan gejala konflik, tak terkecuali dalam hubungan keluarga. Konflik seringkali dipandang sebagai gejala perselisihan, berupa mudah tersinggung dan marah ketika diingatkan jarang sholat, dan tidak mau menghormati maraatua (krisis akhlak), konflik tersebut membuat hubungan tidak berjalan dengan baik.

Situasi konflik dapat diketahui berdasarkan munculnya ketidakcocokan sifat dan karakter dalam berkeluarga, hingga sering terjadi cekcok yang tidak terselesaikan, tidak ada kepercayaan satu sama lain, menampakan amarah dan perilaku untuk saling menentang.<sup>106</sup>

Konflik suami istri dalam suatu keluarga membawa banyak dampak negatife, seperti rasa hilangnya kepedulian dan rasa kasih sayang pada pasangan mereka, dan timbul gesekan nada bicara yang keras dan mudah tersinggung, atau bahkan mereka lebih memilih diam tanpa kata atau sapa meskipun masih dalam satu rumah. Umumnya minggat ditengarai oleh gejala tidak terpenuhi kebutuhan keluarga sebagai andil paling besar sebagai penyebab sengketa suami isteri, banyak gejala lain yang ikut melatarbelakangi dari penyebab minggatnya suami atau isteri.

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan korban ditinggal minggat di Lebaksiu

## 2. Gejala Ekonomi tidak sehat

Rendahya atau minimnya pendapatan suami dapat didefinisikan sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan pokok, atau pendapatan dapat dikategorikan rendah apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, rumah, pendidikan anak dan lain-lain.<sup>107</sup>

Salah satu embrio penyebab minggaat yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri di Kecamatan Lebaksiu yaitu masalah ekonomi. Ekonomi keluarga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang bersifat materiil. Memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga pada prakteknya terkadang mengalami hambatan, bahkan dapat dikatakan sulit.

Kekurangan serta ketidaklancaran pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga dapat memicu berbagai permasalahan dan bahkan konflik yang berujung minggaat salah satunya.

Ada perbedaan pendapat yang berkenaan dengan batas minimal pemberian nafkah dari suami untuk istri. Perbedaan pendapat ini di landasi dari ketentuan standar apa yang menjadi ketentuan penetapan besar dan kecilnya nafkah.

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan, korban ditinggal minggaat di Lebaksiu

Pendapat pertama, menurut Imam Ahmad yang menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial-ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. jika suami istri mempunyai status sosialnya berbeda maka di ambil standar menengah di antara keduanya.<sup>108</sup>

Yang menjadi pertimbangan pendapat ini adalah keluarga merupakan gabungan di antara istri dan suami, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

Pendapat kedua, menurut Imam Malik yang menyatakan bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan ketentuan syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing- masing suami-istri. Dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat Abu Hanifah. Karena ketidak jelasan nafkah, apakah di samakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Karena fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian tidak ada batasnya dan pemberian makanan ada batasnya.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Juz 2, (Beirut, Darul Kutub, 2015), h. 41.

<sup>109</sup> Ibid, h 42.

Pendapat ketiga, menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah dalam hal ini masalah pangan adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.

Begitu pula hak dan kewajiban suami dan istri telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Hal ini, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 1-4 yang menyatakan bahwa, *“suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.*

### **3. Ada Pihak Ketiga (selingkuh)**

Ada beberapa alasan yang menjadi gejala-gejala social yang dihadapi oleh pasangan suami isteri, ialah muncul benih-benih pihak ketiga, (selingkuh), awalnya berawal dari kecurigaan selalu tidak terbuka dengan *smartphone* nya, ia menggunakan sering tersembunyi, akhirnya pada suatu ketika bertanya minta penjelasan tapi selalu mengelak dan alasan urusan kerja, hingga akhirnya sering ribut / cekcok karena cemburu.

Cemburu adalah embrio pasangan tersebut sering bertengkar, yang kemudian istri pergi tanpa kabar, hingga berujung perceraian.

Adanya hak dan kewajiban suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al Qur'an dan Hadist Nabi.

Hak suami adalah kewajiban istri, dan hak istri adalah kewajiban suami. Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, antara lain <sup>110</sup> :

a. Hak suami

- 1) Istri melakukan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ajaran agama
- 2) Mendapatkan pelayanan lahir dan batin dari istri
- 3) Menjadi kepala keluarga.

b. Kewajiban suami

- 1) Memberikan nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan.
- 2) Membantu peran istri dalam mengurus anak.
- 3) Menyelesaikan masalah dengan bijak dan tidak sewenangwenang.
- 4) Membimbing dan memelihara keluarga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab.

---

<sup>110</sup> Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158-163.



c. Hak istri

- 1) Mendapatkan nafkah dari suami.
- 2) Diperlakukan dengan baik dan manusiawi oleh suami.
- 3) Mendapat penjagaan, perlindungan, dan perhatian dari suami agar terhindar dari hal-hal buruk.

d. Kewajiban istri

- 1) Mendidik dan mengasuh anak dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- 2) Menghormati dan mentaati suami dalam batas yang wajar.
- 3) Menjaga kehormatan keluarga.
- 4) Menjaga dan mengatur pemberian suami (nafkah) untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Maka hendaknya pasangan suami isteri agar dapat memperhatikan dan menjaga hubungannya dengan baik, *mu'asyaroh bil ma'ruf*, mampu melaksanakan kewajiban dan memberikan hak yang sesuai kemampuannya serta menjauhi segala sesuatu yang dapat merusak esensial dari pernikahan demi keutuhan rumah tangga.

Fenomena perceraian di Lebaksiu dipicu berbagai faktor internal pada keluarga, juga faktor eksternal, tipologi masyarakat Lebaksiu banyak yang telah mengalami perubahan sosial yang konsumtif, rendahnya ekonomi, serta tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah.

Banyaknya masyarakat yang merantau keluar kota secara tidak langsung telah memberikan perubahan yang dibawa oleh mereka setelah pulang di daerah asalnya, perubahan gaya hidup, pandangan sosial, dan pola pikir sedikit banyak telah memberikan pengaruh dalam terwujudnya perubahan sosial, ekonomi masyarakat.

Sehingga pengaruh gaya hidup dan pola pikir milenial tentang fenomena perceraian di Lebaksiu dianggap sudah bukan hal yang tabu lagi, terbukti mengalami peningkatan angka cerai, adapun penyebab fenomena perceraian karena minggat ini dilatarbelakangi beberapa faktor, diantaranya tidak harmonis / pertengkatan terus-menerus, Gejala ekonomi tidak sehat, pihak ketiga (perselingkuhan).

Menurut Ilmu Jiwa, ada tiga unsur pokok yang saling mempengaruhi tingkah laku seseorang, yakni: <sup>111</sup>

1. konsep atau persepsi,
2. afeksi (perasaan/keyakinan), dan
3. aksi (tindakan).

Bahwa konsep mempengaruhi rasa/keyakinan, demikian selanjutnya konsep dan rasa/keyakinan mempengaruhi aksi/tindakan. Dalam kaitannya dengan perkawinan, tujuan, dan pencapaian tujuan perkawinan, perlu dipersepsikan lebih

---

<sup>111</sup> Khoirudin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Al-Ahwa l*, Vol. 1, No. 1, 2008

dahulu dengan benar dan tepat apa yang dimaksud dengan perkawinan, dan persepsi ini harus sejalan dengan tujuan perkawinan.

Dengan persepsi yang benar diharapkan pada gilirannya lahir rasa/keyakinan yang benar pula, dan pada gilirannya lahir aksi yang benar. Ukuran benar atau tidaknya adalah setidaknya sesuai atau tidak dengan tujuan perkawinan. Sebab pada akhirnya tujuan itulah yang menjadi akhir, sementara yang lain adalah sarana untuk mencapai tujuan. Berikut dijelaskan pengertian atau definisi perkawinan.<sup>112</sup>

#### **D. Respon Pejabat Kemenag, Tokoh Masyarakat, dan Para Hakim Pengadilan Agama Tentang Tingginya Angka perceraian di Kabupaten Tegal Tahun 2018**

Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Slawi, terjadi disebabkan berbagai indikasi yang berbeda-beda, faktor yang paling dominan menjadi penyebab perceraian di tahun 2018 adalah pasangan yang meninggalkan salah satu pihak. Angkanya mencapai 1.434 kasus, di urutan kedua adalah masalah ekonomi yang mencapai 1.389 kasus, dan perselisihan serta pertengkaran terus menerus sejumlah 592 kasus, faktor lain penyebab terjadinya perceraian adalah kekerasan dalam

---

<sup>112</sup> *Ibid*,

rumah tangga yang mencapai 44 kasus, poligami 18 kasus, kawin paksa 18 kasus, dan murtad sebanyak 1 kasus.<sup>113</sup>

Menurut Humas Pengadilan Agama Slawi, menyatakan, butuh kepedulian bersama-sama, terutama jajaran eksekutif di wilayah Kabupaten Tegal untuk menekan angka perceraian di tahun berikutnya. Dulu sempat digulirkan sosialisasi berkaitan dengan pemahaman talak, cerai, dan rujuk yang pelaksanaannya didukung oleh pemerintah daerah, namun belakangan ini kegiatan tersebut terhenti, entah kenapa kasus perceraian semakin meningkat, disinyalir meningkatnya jumlah perceraian ditahun 2018 karena kurang kepedulian pemerintah dalam sosialisasi program-program yang bertemakan tentang penguatan dalam berkeluarga, serta mengatasi problematika dalam rumah tangga<sup>114</sup>

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,, tahun 2018 ada peningkatan sebesar 10 persen. Kasus perceraian menduduki ranking III Jawa Tengah, banyak indikasi yang mempengaruhi tingginya angka perceraian tersebut. Ironisnya, mereka yang memilih mengakhiri biduk rumah tangga rata-rata masih di kisaran usia produktif, yakni antara 25-35 tahun.

---

<sup>113</sup> Wawancara, dengan Panitera Hukum, Pengadilan Agama Kelas I A Slawi Hj. Hunaenah, pada tanggal 20 Februari 2019

<sup>114</sup> Wawancara, dengan Humas Pengadilan Agama Kelas I A Slawi H. Sobirin, pada tanggal 23 Februari 2019

Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua pasangan suami istri memiliki pola hubungan yang sama, alias berbeda-beda dari taraf ekonomi, pemahaman agama dan cara menyikapi suatu masalah. Dan mereka akan menjalani kehidupan mereka dengan segala perbedaan satu sama lain, jika perbedaan itu tidak disikapi dengan baik, maka akan menimbulkan konflik.

Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan terbentuknya keluarga *sakinah* sebagai tujuan perkawinan. Di antara faktor-faktor tersebut adalah faktor ibadah, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 bahwa

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Dengan ketentuan ini dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Karena itu, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Prinsip mempersulit perceraian sebagaimana dianut oleh Undang-Undang perkawinan dan Hukum Islam.

Di samping karena kurangnya pemahaman tentang makna perkawinan yang menyebabkan istri atau suami terlalu mudah mengajukan gugat cerai, perceraian yang terjadi di PA Kabupaten Slawi, disebabkan juga karena tingginya gaya hidup keluarga yang tidak sesuai dengan kondisi perekonomian mereka, dan sudah tidak memiliki rasa saling percaya, maka hanya ada salah sangka di antara keduanya yang menyebabkan pertengkaran dan akhirnya mengganggu keharmonisan rumah tangga yang berujung perceraian.<sup>115</sup>

Kecamatan Lebaksiu , dapat dibenarkan jika dilihat dari fakta alasan yang ditemukan meningkatnya kasus perceraian karena di tinggal minggat. Pada kondisi di atas, suami atau isteri dapat dikatakan telah melakukan nushûz hingga meninggalkan pasangannya. Alasannya, nushûz secara etimologi berarti durhaka atau menentang. Sedangkan secara terminologi, nushûz adalah suami atau istri meninggalkan kewajiban. Nushûz bisa dilakukan oleh istri dan bisa pula dilakukan oleh suami. Istri yang melakukan nushûz adalah istri yang tidak menjalankan salah satu dari kewajibankewajiban istri, sedangkan suami yang melakukan nushûz adalah suami yang tidak menjalankan salah satu dari kewajiban-kewajiban

---

<sup>115</sup> Wawancara, dengan Kepala Kementrian Agama Kabupaten Tegal, Bapak Sukarno, pada tanggal 22 Februari 2019

suami, sehingga istri kehilangan hak yang seharusnya ia peroleh dari suaminya.<sup>116</sup>

Melihat banyaknya permasalahan perceraian yang dialami berbagai masyarakat Lebaksiu, seperti yang telah disebutkan di atas, sebenarnya bukan dipicu oleh faktor ekonomi saja, melainkan faktor lain dengan bukti menunjukkan berdasarkan data kemiskinan dan keluarga yang berhak mendapatkan bantuan program pemerintah untuk masyarakat yang dianggap miskin menurun hingga 4% an, malah banyak yang mengundurkan diri dari peserta program bantuan untuk masyarakat miskin, jadi bisa dianggap tingkat kemiskinan masyarakat Lebaksiu mengalami penurunan itu berarti menunjukkan naiknya angka kesejahteraan keluarga.

Terkait meningkatnya angka cerai di wilayahnya, bapak Camat Lebaksiu menilai Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran dan gaya hidup yang semakin tinggi tidak seimbang dengan pemasukan keuangan keluarga, serta rendah pemahaman terkait tujuan berkeluarga.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Wawancara, dengan Kepala KUA Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Bapak Munirudin, pada tanggal 22 Maret 2019

<sup>117</sup> Wawancara, dengan Plt. Camat Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Bapak Aminudin, pada tanggal 08 Juli 2019

Pada umumnya hubungan antara anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi. Keterikatan antara pasangan, orang tua-anak, atau sesama saudara berada dalam tingkat tertinggi dalam hal kelekatan, maupun komitmen.

Ketika masalah yang serius muncul dalam hubungan yang demikian, perasaan positif yang selama ini dibangun secara mendalam dapat berubah menjadi perasaan negatif yang mendalam juga. Penghianatan terhadap hubungan kasih sayang, berupa perselingkuhan atau karena ekonomi dapat menimbulkan kebencian yang mendalam sebelum terjadinya pengkhianatan. Benci tapi rindu adalah sebuah ungkapan yang mewakili bagaimana pelik atau kompleksnya hubungan dalam keluarga.



## BAB. IV.

### **Analisis Meningkatnya Perceraian Karena Meninggalkan Salah Satu Pihak “Mingat”**

#### **A. Analisis Meningkatnya Perceraian Karena Minggat Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2018**

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Didalam pergaulan tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs*, yang antara lain mencakup sandang , pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.

Pengalaman-pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianuti, mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem-sistem nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berfikir manusia, yang merupakan suatu pedoman mental baginya.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2014), h. 135

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditunjukkan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelopment*, dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif.<sup>119</sup>

Pembahasan fenomena tingginya angka perceraian karena meninggalkan salah satu pihak / *minggat* di Kecamatan Lebaksiu dilatarbelakangi berbagai gejala-gejala sosial yang saling berhubungan antara satu dan lainnya, sebagai pemicu meningkatnya perceraian di PA. Slawi.

Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2018, kasus perceraian di Kabupaten Tegal, khususnya di Kecamatan Lebaksiu sangatlah dinamis, dinamis dalam arti mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya kasus tersebut sangat memprihatinkan, mengingat perkawinan sedianya bermakna sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>119</sup> Soerjono Soekanto, h. 134

Asas-asas perkawinan yang terdapat dalam UU. No. 1 Tahun 974 tentang perkawinan yaitu <sup>120</sup>:

“Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.”. Asas ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Seiring berjalannya waktu, keluarga mengalami beberapa situasi dan kondisi yang memprihatinkan hingga terkikisnya pondasi pemahaman, makna dan tujuan perkawinan yang kokoh, karena mengalami konflik yang menyebabkan degradasi kondisi yang secara perlahan memaksa mereka lemah dan tidak mampu menyelesaikan masalah keluarganya.

---

<sup>120</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), h. 48-46

Ternyata tujuan-tujuan mulia dalam perkawinan tidak bisa terwujud seutuhnya dalam kehidupan social, hal ini dapat kita temui dalam lingkungan secara umum. Misalnya dalam keluarga, tidak sedikit masalah yang terjadi didalamnya, seperti cekcok antara suami isteri yang tidak teratasi dengan baik, hingga berujung meninggalkannya salah satu pihak dan menyebabkan tingginya angka perceraian, sebagaimana yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

Berbagai masalah dalam keluarga bisa memicu konflik , hal itu bisa terjadi karena akibat berbagai gejala yang melatarbelanginya tidak disikapi dengan baik, seperti ketidakcocokan/berseteru yang berkepanjangan, tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga, dan diferensi peran keluarga.

Pola berfikir manusia mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan lainnya. Karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas, didalamnya terdapat kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia atau antar pribadi yang terdiri dari kaidah-kaidah kesopanan dan kaidah hukum, kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaidah-kaidah hukum untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia.

Kedamaian akan tercapai dengan menciptakan suatu keserasian antara ketertiban (yang bersifat lahiriyah) dengan ketentraman (yang bersifat batiniyah). Secara sosiologis merupakan suatu gejala yang wajar, bahwa akan ada perbedaan antara kaidah-kaidah hukum disatu pihak, dengan perilaku yang nyata.<sup>121</sup>

Tindakan *irasional* (*read-mingat*) akan mudah terjadi jika sudah timbul benih-benih ketidakharmonisan, munculnya gejala-gejala seperti mudah marah, tersinggung dan muncul sifat egoisme, hingga bisa dikatakan tatanan rumah tangga tersebut jauh dari kata bahagia, karena adanya gejala-gejala yang menjadikan tidak dapat menjalankan peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangganya. Perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memnuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peran sosialnya.

Secara sosiologis, bentuk-bentuk disorganisasi makna keluarga antara lain adalah ;<sup>122</sup>

- a. Unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar perkawinan, walaupun dalam hal ini secara yuridis dan sosial belum terbentuk suatu keluarga, tetapi bentuk ini dapat digolongkan sebagai disorganisasi keluarga sebab

---

<sup>121</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2014), h. 68

<sup>122</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 326

ayah biologis gagal dalam mengisi peranan sosialnya dan demikian juga halnya dengan keluarga pihak ayah maupun keluarga pihak ibu.

- b. Disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan sebab perceraian, perpisahan meja, tempat tidur dan sebagainya.
- c. Adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya
- d. Krisis keluarga, karena salah satu yang berindak sebagai kepala keluarga diluar kemampuannya sendiri meninggalkan rumah tangga, mungkin karena meninggal dunia, dihukum atau lainnya.
- e. Krisis keluarga yang disebabkan karena faktor-faktor interm, misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah seorang anggota keluarga.

Disorganisasi keluarga mayoritas terjadi pada masyarakat-masyarakat sederhana, karena suami sebagai kepala keluarga gagal memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer keluarganya yang umumnya masalah tersebut disebabkan karena kesulitan-kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kebudayaan.

Masalah akan timbul dari berbagai hal yang berskala kecil hingga berskala besar, yang dapat mengancam keutuhan keluarga. Dalam hal mengatasi persoalan keluarga, Islam menjelaskan beberapa tahapan penyelesaian yang dapat dilakukan, sebagaimana Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 34

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .

*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Penanganan konflik dalam konteks Islam dikenal dengan istilah *ishlah*. Kata *ishlah* kini telah menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia yakni *ishlah* yang bermakna perdamaian atau penyelesaian pertikaian.<sup>123</sup>

Rumusan *ishlah* dalam Islam tidak diterangkan secara spesifik di dalam al-Qur'an karena *ishlah* adalah kewenangan manusia dalam menerapkannya.

---

<sup>123</sup> Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 565

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣٥)

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa’ : 35)*

Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas dengan menentengahkan pendapat ahli fiqh yang menjelaskan bahwa jika terjadi persengketaan atau perselisihan antara suami istri, maka seorang hakim atau penengah harus menenangkan keduanya dengan mencari akar permasalahannya, lalu mengarahkan keduanya untuk saling percaya dan menerima agar dapat mencegah perilaku negatif di antara keduanya.<sup>124</sup>

Apabila perselisihan terus berlangsung, maka hakim mencari seseorang yang dapat di percaya (hakam) dari pihak perempuan dan juga dari pihak laki-laki untuk melihat permasalahan dan mencari solusi konstruktif bagi keduanya, yaitu antara berpisah atau bersatu kembali, kedua-duanya boleh dipilih tetapi syari’at agama condong kepada bersatu kembali,


---

<sup>124</sup> Ahmad Rajafi, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, h. 10




Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2018 tergolong tinggi. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab tingginya angka cerai tersebut, salah satu faktor yang paling dominan menjadi penyebab perceraian di 2018 adalah pasangan yang meninggalkan salah satu pihak / *minggat* berjumlah 1.434 kasus. Sedangkan di urutan kedua adalah masalah ekonomi yang mencapai 1.389 kasus, dan perselisihan serta pertengkaran terus menerus sejumlah 592 kasus. disusul cerai karena KDRT ada 44, dan sisanya adalah faktor lain penyebab terjadinya poligami 18 kasus, kawin paksa 18 kasus, dan murtad sebanyak 1 kasus.

Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama (PA) Kelas I A Slawi di 2018 mengalami peningkatan. Bila di tahun 2017 ada 3.383 kasus, di 2018 bertambah 162 menjadi 3.545.



**2.1 Tabel Gambar Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Slawi**

Fenomena tingginya angka cerai karena meninggalkan salah satu pihak / *minggat*, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Lebaksiu yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Slawi, angka perceraian karena di tinggal minggat, di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten tegal, pada tahun 2017 ada 23 kasus dari 69 kasus, dan tahun 2018 sebanyak 48 kasus, dari total 98 perceraian dari berbagai kasus.



## 2.2 Gambar perceraian karena ditinggalkan salahsatu pihak / “Minggat “

Fenomena perceraian di Lebaksiu dipicu berbagai faktor internal pada keluarga, juga faktor eksternal, tipologi masyarakat Lebaksiu banyak yang telah mengalami perubahan sosial yang konsumtif, rendahnya ekonomi, serta tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah.

Banyaknya masyarakat yang merantau keluar kota secara tidak langsung telah memberikan perubahan yang dibawa oleh mereka setelah pulang di daerah asalnya, perubahan gaya hidup, pandangan sosial, dan pola pikir sedikit banyak telah memberikan pengaruh dalam terwujudkan perubahan sosial, ekonomi dan paradigma yang mudah menuntut..

Sehingga pengaruh gaya hidup dan pola pikir milenial tentang fenomena perceraian di Lebaksiu dianggap sudah bukan hal yang tabu lagi, terbukti mengalami peningkatan angka cerai, adapun penyebab fenomena perceraian karena minggat ini dilatarbelakangi beberapa faktor, diantaranya tidak harmonis / pertengkatan terus-menerus, Gejala ekonomi tidak sehat, pihak ketiga (perselingkuhan).

Berbagai macam gejala-gejala sosial yang terjadi sebagai pemicu meningkatnya angka perceraian karena meninggalkan salah satu pihak, persepsi buruk yang terjadi diantara suami isteri adalah dampak sosial yang ditimbulkan karena berbagai masalah yang dihadapi tidak kunjung selesai, sehingga sebagian dari mereka memilih pergi meninggalkan pasangannya,

Pemaknaan terhadap perkawinan dan peran suami istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban telah mengalami pergeseran dan perubahan paradigma. Kesepakatan mengenai tali perkawinan pada dasarnya dilandasi oleh kenyataan bahwa suami istri untuk saling memiliki perbedaan, baik yang bersifa

natural maupun potensi. Oleh karena itu, selalu ada konsepsi dikotomis ketika melihat relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam konteks konstruksi sosial, baik yang berasal dari paham keagamaan, sosial maupun budaya.

Banyak tradisi di masyarakat Lebaksiu dalam mengejar materi dengan merantau, sedangkan banyak diantara mereka yang kurang memperhatikan hubungan keluarganya, banyak anggapan masyarakat di Lebaksiu, tentang perkawinan hanya suatu legalitas dan ikatan tanpa makna keluarga yang harmonis, hingga jauh dari esensi dan tujuan perkawinan seperti dalam Undang-undang perkawinan dan KHI.

**Hasil Wawancara  
Pelaku Perceraian Karena Minggat  
Di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal**

NO	Pemicu Meninggalkan Salah Satu Pihak/ Minggat	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1.	Tidak ada kecocokan atau perselisihan	6	2	8
2.	Gejala ekonomi tidak sehat	4	1	5
3.	Ada pihak ketiga / selingkuh	1	1	2
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>15</b>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku cerai untuk mengetahui berbagai penyebab atau pemicu yang terjadi diantara suami isteri, berbagai masalah keluarga yang tidak diselesaikan dengan baik, hingga berujung minggat.

Kondisi umum masyarakat Kecamatan Lebaksiu mengalami degradasi pemahaman tentang cerai yang dianggap tabu dan perubahan dari segi sosial, ekonomi dan keagamaan sehingga telah mengalami pergeseran dan krisis moral seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Sifat konsumtif masyarakat telah banyak mempengaruhi untuk mendorong perilaku dan pola pikir masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup semakin tinggi yang tidak sejalan dengan pemasukan keuangannya. Di sisi lain, tingkat pengetahuan dan paradigma masyarakat tentang agama khususnya nilai-nilai perkawinan minim.

Perubahan-perubahan sosial, entah itu mengubah nilai yang selama ini mereka anut masing-masing, tentang pemenuhan kebutuhan keluarga maupun mengubah kebiasaan yang tidak mereka sepakati juga akan menimbulkan krisis hubungan baik. Kondisi tersebut kemudian membuahkan ketidak harmonisan, saling diam dan berseteru kedua belah pihak terjadi terus menerus hingga berujung munggal.

Oleh karena sifat konflik yang tidak direspon dengan bijak, maka vitalitas hubungan dalam keluarga menurun, Frekuensi konflik mencerminkan kualitas hubungan, artinya dalam hubungan yang berkualitas, frekuensi konflik lebih sedikit. Kualitas hubungan dapat mempengaruhi cara individu dalam menyikapi persoalan konflik.

Perlu kita pahami bahwa sebuah kehidupan rumah tangga, perselisihan antara suami isteri merupakan suatu hal yang wajar terjadi, bukan hal yang bertentangan dengan tuntunan, akan tetapi sebuah dinamika kehidupan antara suami dan isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga .

Menurut peneliti, dalam menyelesaikan masalah keluarga salah satu prinsip yang perlu menjadi pedoman adalah *Mu'asyaroh bil Ma'ruf* atau memperlakukan pasangan dengan baik., dalam prinsip ini mengajarkan bahwa suami isteri harus berbuat baik dengan pasangannya meskipun terdapat hal yang kurang disukai.

Di zaman milenial ini, lemahnya makna keluarga mungkin terjadi karena degradasi peranan sosial atas dasar konflik, perbedaan pendapat atau gejala sosial ekonomis., hingga tidak adanya keseimbangan dalam tatanan sosial.

Dalam keadaan seperti di atas (ditinggalkann salah satu pihak), jika rumah tangga dipertahankan akan menimbulkan *mudarat* kepada pihak yang ditinggalkan dan orang-orang disekitarnya. Maka dalam rangka menolak terjadinya *mudarat* yang lebih lama, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk *thalaq/ khulu'*. Islam memperbolehkan melakukan cerai tujuan menolak *medlorot*.

Tujuan perceraian adalah untuk meminta kepastian dan keadilan hukum bagi pasangan yang di tinggalkan, maka dipandang perlu memberikan keadilan lewat Pengadilan Agama, serta memberikan kepastian status hukum perkawinannya sesuai aturan perundang-undangan dan *fiqh*,

Sesuai dengan aspek eksistensial hukum adalah terwujudnya rasa damai, ketentraman dan keadilan dalam hidup berkeluarga atau masyarakat. Hukum harus dapat menciptakan keadilan, kedamaian dan sejahtera, damai sejahtera inilah yang merupakan tujuan hukum. Dalam situasi ini hukum dapat melindungi kepentingan manusia baik secara materil maupun immaterial dari perbuatan-perbuatan yang merugikan.<sup>125</sup>

Hal tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah *fiqh*, yang menurut ulama, tergabung di dalam dua kaidah saja, yaitu:

#### درء المفسد و جلب المصالح

Menolak kerusakan dan menarik kemashlahatan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh imam ‘Izzuddin ibn ‘Abdi Salam berdasarkan pemahaman bahwa syari’at Islam ini seluruhnya mengandung *maslahat*, adakalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan adakalanya dengan menarik kemaslahatan.

---

<sup>125</sup> Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 129

Sebagaimana keterangan dalam kitab *Faraidul Bahiyah* yang menjelaskan tentang arahan ketika berhadapan dengan 2 keadaan , ialah menghindari kerusakan (dengan bercerai) didahulukan daripada bertahan dalam ikatan namun tersakiti,

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.*

Perlu kita ketahui bahwa nilai keadilan itu merupakan sesuatu yang abstrak, maka dalam pelaksanaannya harus diperhatikannya harus diperhatikan aspek kepastian dan manfaat hukum. Kepastian hukum diantaranya harus mengandung jaminan pelaksanaan keadilan secara kongrit, namun jika nilai kepastian hukum bertabrakan dengan nilai keadilan , maka yang diutamakan adalah keadilan. Sedangkan aspek kemanfaatan tidak hanya dilihat dari sudut orang-perorang, melainkan harus dilihat secara luas yang berorientasi pada masalah kemaslahatan dan kebahagiaan umat, dan itu menjadi keharusan dalam penegakan hukum, termasuk dalam hukum Islam.<sup>126</sup>

Mengingat kewajiban dalam hukum Islam harus memperhatikan *maqoshid syari'ah*, yaitu untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai social berupa keadilan, persaudaraan, solidaritas, kebebasan dan

---

<sup>126</sup> Esmi Warasih dkk., *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), h. 74



kemuliaan Maka perlu dilakukan kajian yang mendalam oleh para ahli hukum Islam agar fokus perhatian tidak hanya bersifat ritual semata. Dalam memaknai *syariah* Islam sebagai sumber etika social dan kemaslahatan. Dalam hal ini Imam As-Syatibi membaginya menjadi tiga tingkatan yaitu ;

Pertama, kemaslahatan yang bersifat *primer* yaitu kemaslahatan yang mesti menjadi acuan utama bagi implementasi syari'ah. Jika aspek kemaslahatan tidak menjadi acuan utamanya, maka dapat dibayangkan bahwa akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambrohnya tatanan social. Yang dimaksud dengan kemaslahatan primer tersebut terdiri dari;

1. Perlindungan hak dalam beragama
2. Perlindungan terhadap hak hidup
3. Perlindungan atas hak milik
4. Perlindungan terhadap keturunan
5. Perlindungan terhadap berfikir dan berpendapat.

Kedua, kemaslahatan yang bersifat *sekunder*, yaitu kemaslahatan yang tidak menyebabkan ambuknya tatanan social dan hukum, melainkan sebagai upaya meringankan pelaksanaan sebuah hukum. Ketiga, kemaslahatan yang bersifat *suplementer*, yaitu kemaslahatan yang memberikan perhatian kepada masalah estetika dan *etiket*.<sup>127</sup>

## **B. Formulasi Pengurangan Angka Cerai Karena Ditinggal Salah Satu Pihak Minggat**

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi individu sebelum ia memasuki lingkungan sosial yang sebenarnya, yaitu perkumpulan dengan berbagai kompleksitasnya. Sebagai lingkungan terkecil dalam system sosial keluarga juga mengalami dinamika sosial yang tidak akan pernah berhenti.

Prolematika perkawinan adalah pergumulan mental antara suami istri yang disebabkan oleh keberadaan dua pribadi yang memiliki pandangan, kepribadian dan tata nilai yang berbeda dalam memandang sesuatu.

Berbeda pandangan dalam menyikapi permasalahan keluarga dapat menyebabkan pertentangan sebagai akibat dari adanya kebutuhan, kekurangan atau tuntunan dari luar yang tidak sesuai dengan harapan.

---

<sup>127</sup> Esmi Warasih dkk.,,., h. 75

Akibat perubahan sosial, anggota keluarga mengalami sebuah proses diferensi sosial. Peran-peran sosial setiap anggota keluarga mengalami peningkatan, secara kuantitas maupun kualitas.

Perubahan-perubahan sosial, entah itu mengubah nilai yang selama ini mereka anut masing-masing maupun mengubah kebiasaan, tidak mereka sepakati maka akan menimbulkan krisis keluarga. Kondisi tersebut kemudian membuahkan ketidakharmonisan, saling diam dan cekcok dari kedua belah pihak terus menerus hingga berujung minggaat yang menyebabkan tingginya kasus perceraian karena meninggalkan salah satu pihak / minggaat di Kecamatan Lebaksiu

Dilihat dari intensitas kecenderungan laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam suatu lingkaran konflik rumah tangga, maka perempuan lebih rentan untuk mengalami konflik. Hal ini dikarenakan wanita ketika telah menikah, mereka sanggup untuk menyerahkan diri secara total pada pasangannya. Hal inilah yang mendorong mereka untuk mengorientasikan segenap perhatiannya untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya.<sup>128</sup>

Perasaan istri lebih didominasi oleh prasangka dan kecurigaan yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik

---

<sup>128</sup> Eva Meizara Puspita Dewi, Jurnal Psikologi , Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, Volume 2, No. 1, Desember 2008

ketika terdapat sesuatu hal yang dianggap tidak biasa atau dapat mengancam keutuhan rumah tangganya.

Formulasi dalam mengurangi angka perceraian yang ditimbulkan oleh berbagai gejala sosial dapat ditempuh dengan beberapa cara antara lain :

- a. Mendidik pada para remaja atau calon pengantin untuk belajar lebih dalam tentang tujuan dan fungsi menikah serta menerima segala resiko positif dan negatifnya. Sehingga dalam perkawinan nanti, seorang suami atau istri dapat berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- b. Keterbukaan diri, bersikap terbuka terhadap pasangannya dapat menjadikan keduanya peka terhadap kritik, keputusan dan kemungkinan mengurangi kekecewaan terhadap capaian harapan-harapannya.
- c. Kesederhanaan kehidupan rumah tangga, termasuk dalam menuntut hak dan kewajiban
- d. Jika sudah ada gejala-gejala ketidakharmonisan misal sering cekcok atau konflik terus-menerus, maka segeralah meminta bantuan orang bijak seperti Ulama, Ustadz, atau seseorang yang dianggap mampu mendamaikannya jangan malu atau minder untuk curhat, demi keutuhan keluarga karena ini masih dalam rangka menolak *madlorot*.

Dalam Islam mengajarkan prinsip keluarga bahagia, tentram dan mampu bertahan terhadap godaan serta konflik yang dapat merusak rumah tangga. Ada beberapa gambaran prinsip keluarga sakinah sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat *Arrum* ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam.<sup>129</sup>

Pertama, *Litaskunuu ilaiha* yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman , saling cinta dan kasih sayang, supaya suami istri senang dan tentram, kewajiban istri menyenangkan suami.

Kedua *Mawaddah* , atau saling mencintai , cinta bersifat subyektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai,

Ketiga *Rahmat*, yaitu kasih sayang yang bersifat objektif , yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta . Cinta semakin lama makin kuat dan mantap Cinta hanya mampu bertahan pada saat perkawinan masih baru dan muda, sedangkan kasih sayang yang mendominasi cinta.

Keempat, kesederhanaan kehidupan rumah tangga, termasuk dalam menuntut hak dan kewajiban, hal itu menjadi penting dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan merupakan komitmen antara kedua belah pihak, jadi ketika akad nikah telah dilaksanakan, berarti kedua pihak siap untuk memasuki era baru,

---

<sup>129</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: PT. Ombak Dua), h. 104

yaitu keluarga. Hendaknya kedua pihak bisa menyamakan persepsi dalam segala hal, termasuk kewajiban dalam masalah nafkah. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Istri sebagai pihak penerima nafkah hendaknya legawa dan bersyukur atas apa yang didapat dari suaminya.

Selain ketergantungan, dalam sebuah hubungan juga memerlukan adanya keseimbangan dalam hubungan. keseimbangan sangat diperlukan untuk mempertahankan hubungan tidak selalu berupa materi, dapat berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak tercapai, maka keutuhan hubungan dapat terancam.

Komunikasi sangat membantu untuk saling berinteraksi serta dapat saling mengutarakan maksud dan bertukar pendapat. Tanpa adanya komunikasi yang baik antara anggota keluarga, maka kesalahpahaman akan terjadi dan dapat menyebabkan kurang harmonisnya sebuah keluarga tersebut.

Antara suami dan istri harus memiliki komunikasi yang baik dan lancar agar dapat saling memahami satu dengan yang lain. Kurangnya komunikasi antara suami istri membuat mereka tidak dapat bertukar pikiran, tidak akan dapat memahami dan mengerti perasaan masing-masing.

Kesalahpahaman akan terjadi bila komunikasi tidak berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat menimbulkan konflik didalam rumah tangga yang muncul akibat berbagai macam masalah. Konflik dalam rumah tangga tidak terhindarkan. Para suami dan istri melihat berbagai hal secara berbeda, dan pernikahan akan sangat membosankan jika seperti itu. Tetapi dari perbedaan-perbedaan itu bisa muncul ketidakcocokan, dan dari ketidakcocokan itu timbul konflik yang bisa mengakibatkan rasa frustrasi dan amarah yang memuncak.<sup>130</sup>

Pada dasarnya pengelolaan konflik interaksi suami isteri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara konstruktif dan destruktif. Pengelolaan konflik secara destruktif dapat terjadi karena alasan antara lain:

1. Persepsi negative terhadap konflik. Individu yang menganggap konflik sebagai hal yang negative akan cenderung menghindari konflik atau menggunakan penyelesaian semu terhadap konflik. Individu yang demikian biasanya sering gagal mengenali pokok masalah yang menjadi sumber konflik, karena perhatiannya sudah terfokus pada konflik sebagai problem.

---

<sup>130</sup> Rachmadani, Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan, Journal Ilmu Komunikasi, SAMARINDA, 2013

Perasaan mudah tersinggung, marah. Sebagaimana konflik merupakan aspek normative dalam suatu hubungan, marah sebenarnya juga merupakan hal yang alamiah dirasakan individu yang terlibat konflik. Mengumbar atau memendam marah sama buruknya bagi kesehatan hubungan maupun mental individu. Oleh karena itu, rasa marah harus dipahami sebagai gejala yang harus diatasi dan dapat diubah, oleh karena itu hendaklah dikendalikan dengan penuh hati-hati dan kesabaran.

2. Penyelesaian oleh waktu sebagai upaya menghindari munculnya perasaan negative dalam menghadapi konflik, misalnya marah, takut, sedih seringkali individu memilih mengabaikan masalah yang menjadi sumber konflik. Harapannya adalah masalah tersebut akan selesai dengan sendirinya oleh berjalannya waktu.



## **BAB. V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Fenomena perceraian di Lebaksiu dipicu berbagai faktor internal dan eksternal, perlu kita ketahui bahwa tipologi masyarakat Lebaksiu banyak yang mengalami *degradasi* dan perubahan dalam memahami tujuan dan fungsi berkeluarga / social, masyarakat cenderung konsumtif yang tidak sebanding dengan pemasukan perekonomiannya, minimnya kemampuan dalam menghadapi permasalahan keluarga, serta tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah hingga membuat banyak masyarakat yang memilih minggat ketika diterjang problematika keluarga.

Berdasarkan hasil analisa yang peneliti uraikan, maka penelitian ini memiliki simpulan sebagai berikut ;

1. Berbagai pemicu yang menjadi embrio seseorang minggat dianggap sebagai penyebab tingginya angka perceraian tahun 2018 di Kecamatan Lebaksiu adalah ;
  - a. Tidak ada kecocokan / pertengkaran terus-menerus
  - b. Gejala Ekonomi Tidak Sehat
  - c. Ada Pihak Ketiga (selingkuh)

2. Seiring meningkatnya kasus minggat di Lebaksiu, maka dianggap perlu untuk membuat sebuah formulasi dalam mengurangi angka perceraian yang ditimbulkan oleh berbagai penyebab yang mendorong seseorang minggat dapat ditempuh dengan beberapa cara antara lain :
  - a. Mendidik pada para remaja atau calon pengantin untuk belajar lebih dalam tentang tujuan dan fungsi menikah serta menerima segala resiko positif dan negatifnya. Sehingga dalam perkawinan nanti, seorang suami atau istri dapat berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
  - b. Keterbukaan diri, bersikap terbuka terhadap pasangannya dapat menjadikan keduanya peka terhadap kritik, keputusan dan kemungkinan mengurangi kekecewaan terhadap capaian harapan-harapannya.
  - c. Kesederhanaan kehidupan rumah tangga, termasuk dalam menuntut hak dan kewajiban
  - d. Jika sudah ada gejala-gejala ketidakharmonisan misal sering cekcok atau konflik yang tidak kunjung selesai, maka segeralah meminta bantuan orang bijak seperti Ulama, Ustadz, atau seseorang yang dianggap mampu mendamaikannya jangan malu atau minder demi keutuhan keluarga karena ini masih dalam rangka menolak *madlorot*.

Konflik jangan di acuhkan atau *inaction*, ketika salah satu pihak tidak melakukan apa-apa atau cenderung membiarkan terjadinya konflik berkepanjangan maka akan mengancam eksistensi dalam berkeluarga.

Cara penyelesaian masalah keluarga hendaknya harus sesuai dengan prinsip hukum positif dan sesuai dengan konsep *maslahat* perspektif hukum Islam serta telah memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis,

## B. **Saran**

Dewasa ini tidak sedikit di masyarakat Kabupaten Tegal, khususnya Kecamatan Lebaksiu, dengan tingginya angka perceraian karena meninggalkan salah satu pihak / *minggat*, disinyalir banyak masyarakat tidak mampu mengatasi gejala-gejala konflik keluarga yang mereka alami, hingga berujung terjadi meninggalkan salah satu pihak/ *minggat* hal itu dianggap sebagai langkah menghindari masalah keluarganya, namun ironisnya justru *minggat* menjadi embrio perceraian yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Slawi, karena mereka gagal menjalankan kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya.

Berdasarkan uraian diatas,, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut ;

1. Dirasa sangat perlu bagi Pemerintah dan Kemenag Kabupaten Tegal, sebagai respect atas tingginya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2018, hendaknya bersinergi untuk bekerja sama antara pemerintah daerah dan KUA untuk mengadakan pendidikan atau diklat wajib dalam rangka membina keluarga untuk para remaja atau calon pengantin agar lebih memahami tujuan dan fungsi menikah sesuai perundang-undangan dan Agama serta strategi dalam menyikapi berbagai problematika keluarga.
2. Peneliti berharap program ini bisa dilaksanakan sebagai wujud kerja nyata pemerintah sesuai dengan visi utama Pemda Kabupaten Tegal; berupa “Penguatan Pendidikan Karakter, Mental Dan Spiritual”

### C. **Penutup**

Puji syukur tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan petunjuk dan pertolongannya, sehingga penulisan Tesis ini dapat selesai meskipun masih terlihat banyak kekurangan. Penulis sadar betul bahwa *idza tamma al-amru badā naqsuhu* (ketika sebuah pekerjaan telah purna, maka tampaklah kekurangannya). *Wa Allahu a'lam bi al-ṣawwāb.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahdali, Abu Bakar *Kitab Faroidul Bahiyah*, Kediri, Pondok Pesantren Lirboyo Press, 2016,
- Al Bujairomi, Syekh Sulaiman *Hasyiah Al Bujairomi*, Jakarta, Darul Kutub Ilmiah, Juz 2, 2010
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004
- Arso Sosroarmodjo dan A. Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta ; Bulan Bintang, cet. 1 , 1975,
- Arto, A. Mukti *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000,
- Astawa, Ida Bagus Made *Pengantar Ilmu Sosial*, Depok Rajawali Press, 2017,
- Dachlan, Aisjah *Membina Rumah Tangga Bahagia* , Jakarta, Jamunu, 1969,
- Dahlan, Dasrizal *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta, PT. Kartika Insan Lestari, 2003,
- Danim, Sudarwan *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung, Pustaka Setia, Cet. 1, 2002,
- Dawud, Abu *Sunan Abi Dawud*, juz 2, Beirut, Daar al-Kutub, 1996,
- Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah*, 2013,
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* , Jakarta , 2018,

- Erna Karim, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi, Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1999,
- Eva Meizara Pusrita Dewi, *Jurnal Psikologi Volume 2, No. 1, Desember 2008*, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar
- Evi Martha & Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2016,
- Ghozali, Abdul Rohman *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2008,
- Hadikusuma, Hilman *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung ; Mandar Maju, 1995,
- Imron, Ali *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015,
- Kamus KBBI Edisi V, *Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Kemendikbud RI.
- Latief, Djamil *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985,
- Liliweri, Alo *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LKiS, 2009,
- Martono, Nanang *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016,
- Mahmud, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2012,
- Mudzhar, M. Atho *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* Yogyakarta, IAIN, 1999,
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2010,
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia,, 2014,
- Nicholas Abercrombie, dkk, *Kamus Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010,
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2008,
- Ritzer, George *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda*, Cet. 10, Jakarta, Raja Grafindo, 2013,
- \_\_\_\_\_ *Teori Sosiologi Modern*, Cet. V, Jakarta, Kencana, 2008,
- Riyadi, Agus *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta, PT. OMBAK DUA, 2013,
- Fadlolan Musyafa', *Nikah Friendly Solusi Halal Hindari Perzinahan*, Tuban, Syauqi Press, 2010,
- Robert C. Biklen Bogdan & Knopp Sari, *Qualitative Research For Education : An Introduction to Theory and Methods*, Allyn and Bacon, London, Boston, 1982,
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2013,
- Rusyd, Ibnu *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Juz 2, Beirut, 2015,
- Sabiq, Sayid *Fiqh Sunnah*, Beirut, Darul Fikr, Jilid 2, 1991,
- Soekamto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986,

- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2013,
- Soimin, Soedarsono *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*,
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.1, 2017,
- Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abu Daud* , Kairo, Dar al Hadits,vol. II
- Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003,
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Alfabita, 2018,
- Tebba, Sudirman *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta , UII Press, 2003,
- Thaib, M. Hasballah *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Medan, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003,
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2002,
- Warasih, Esmi Dkk, *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio Legal*, Yogyakarta, Thafa Media, 2016,
- Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, CV. Mitra Utama, 2011,



<https://tegalkab.bps.go.id>; Sumber Kecamatan Lebaksiu Dalam Angka 2017 ,

### **Sumber Jurnal Ilmiah;**

Imron, Ali, Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, *Jurnal Buana Gender*, LP2M IAIN Surakarta, 2016

Jamaludin, Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh*, Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012

Ihda Umamul Azka,, Tesis “Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta” 2017 .

Khoirudin, Nasution, Membangun Keluarga Bahagia, Fakultas Syari\_ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , *Al Ahwal*, Vol. 1, No. 1, 2008

Makmun Rohman, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Perceraian Dini di Kota Yogyakarta, 2017

Nunung Rodliyah, “Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung , Disertasi UIN Sunan Kalijaga , tahun 2011

Nunung Susfita, “Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram (Studi Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram

pada Tahun 2004-2005)”, Tesis, PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Ulin Na'mah, “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian” *Jurnal Ilmiah, Yudisia*, 2016

Rachmadani, Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan, *Journal Ilmu Komunikasi*, Samarinda, 2013

Rajafi, Ahmad, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016,

### **Wawancara ;**

Wawancara dengan korban ditinggal minggat di Lebaksiu

Wawancara, dengan Humas Pengadilan Agama Kelas I A Slawi , H. Sobirin, pada tanggal 23 Februari 2019

Wawancara, dengan Kepala Kementrian Agama Kabupaten Tegal, Bapak Sukarno, pada tanggal 22 Februari 2019

Wawancara, dengan Kepala KUA Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Bapak Munirudin, pada tanggal 22 Maret 2019

Wawancara, dengan Panitera Hukum, Pengadilan Agama Kelas I A Slawi Hj. Hunaenah, pada tanggal 20 Februari 2019

Wawancara, dengan Plt. Camat Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Bapak Aminudin, pada tanggal 08 Juli 2019

## **PANDUAN DAN MATERI WAWANCARA**

### **A. Panduan Penelitian**

1. Mencari data Perceraian di Pengadilan Agama Slawi
2. Wawancara  
Humas, Panitera Hukum dan Hakim  
Kepala KUA Kecamatan Lebaksiu  
Camat Kecamatan Lebaksiu  
Kepala Kemenag Kabupaten Tegal  
Para pelaku cerai karena ditinggalkan salah satu pihak /  
*minggat*,
3. Menyusun hasil dari wawancara

### **B. Materi wawancara informan ; Pengadilan Agama Slawi**

1. Ada berapa kasus yang masuk di Pengadilan Agama Slawi di tahun 2018 ?
2. Untuk Kasus perceraian, ada berapa kasus yang ditangani PA. ?
3. Mohon dijelaskan, faktor apa saja yang menjadi penyebab tingginya kasus perceraian di PA. Slawi ?
4. Berapa rata-rata umur para pelaku cerai di PA. Slawi ?
5. Bagaimana Riwayat pendidikan para pelaku cerai ?
6. Bagaimana tanggapannya, terkait banyaknya kasus perceraian di PA. Slawi ?

**C. Materi Wawancara Informan; Kepala Kemenag, Kepala KUA dan Camat Lebaksiu ,**

1. Bagaimana respon bapak, terkait tingginya angka perceraian di Kabupaten Tegal, khususnya Kecamatan Lebaksiu karena meninggalkan salah satu pihak /*minggat*?
2. Upaya apa saja yang bapak lakukan dalam menguatkan hubungan keluarga di Lebaksiu ?
3. Apakah ada program penanganan atau bimbingan kepada para korban cerai ?

**D. Materi wawancara informan : Pelaku cerai karena meninggalkan salah satu pihak di Kecamatan Lebaksiu**

1. Sudah berapa tahun anda berkeluarga ?
2. Mohon maaf, kenapa anda memilih bercerai ?
3. Dalam data di PA Slawi, anda bercerai dengan alasan meninggalkan salah satu pihak /*minggat* , bagaimana kronologi kenapa hal itu terjadi ?
4. Gejala-gejala apa saja yang anda alami hingga ditinggalkan pasangannya?
5. Apakah anda pernah curhat/cerita pada pihak lain (orang bijak) terkait masalah keluarga yang anda alami?
6. Apakah anda merasakan penyesalan terhadap perceraian ini?
7. Bagaimana keadaan anda setelah menyandang status duda / janda ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA

Jl. Walisongo No. 3-5 (Kampus 1) Semarang 50185, Telp. / Fax (024) 7614454, 70774414  
E-mail : pasca@walisongoco.id

Nomor : B-61/Un.10.9/D/PP.00.9/01/2019  
Lamp : Rencana Proposal  
Hal : Ijin Pra-Penelitian

Semarang, 17 Januari 2019

Kepada Yth.

Kepala KUA Kec.  
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat saya sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam kondisi sehat wal afiat, Amin.

Dalam rangka Pra-Proposal penyusunan proposal Tesis dengan judul: **FORMULASI PENGENDALIAN ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN TEGAL (STUDY SOSIO LEGAL).**" dengan ini Direktur Pascasarjana UIN Walisongo menerangkan bahwa saudara :

Nama : Ahmad Bagus Setiaji, SH;  
Nim / Semester : 1700018031;  
Tempat/tgl. Lahir : Tegal, 05 Juli 1990;  
Prodi : Ilmu Agama Islam;  
Alamat : Jl. Kembang 2 RT II/03 Tembak Luwung Adiwerna  
Kab. Tegal.  
Hp. 085790314377

Sehubungan dengan proses Pra-Penelitian tersebut, kami memohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin Pra-Penelitian dan data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.  
NIP. 195907141986031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO PASCASARJANA  
Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, 7614454,  
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id>

#### SURAT KETERANGAN NARASUMBER TESIS

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Humaenah  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan ag. 27 No. 5 Tegal  
Jabatan : Panitera Muda Hukum  
Instansi : Pengadilan Agama Slawi  
Nomer Handphone : 085742820040

Dengan ini, saya menyatakan Bersedia Wawancara Guna Penelitian Tesis Oleh :

Ahmad Bagus Setiaji, SH. Demikian, harap maklum adanya.

Tegal, 27 Februari 2019  
  
Dra. Hj. Humaenah  
Nama Lengkap dan Gelar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA

Jl. Walisongo No. 3-5 (Kampus 1) Semarang 50185. Telp : Fax (024) 7614454, 76774474

Nomor : B-1129/Un.10.9/D/PP.00.9/7/2019.  
Lamp : Rencana Proposal  
Hal : Ijin Penelitian

Semarang, 8 Juli 2019

Kepada Yth.  
Kepala KUA Lebaksiu  
di tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat saya sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam kondisi sehat walafiat. Amin.  
Dalam rangka Penelitian Tesis dengan judul: **Formulasi Pengurangan Angka Perceraian Karena Meninggalkan Salah Satu Pihak "Minggat" ( Studi Sosio Legal di Kecamatan Lebaksiu)** dengan ini Direktur Pascasarjana UIN Walisongo menerangkan bahwa saudara :

Nama : Ahmad Bagus Setiaji, SH.;  
Tempat/tgl.Lahir : Tegal, 05 Juli 1990;  
NIM : 1700018031;  
Prodi : Ilmu Agama Islam;

Sehubungan dengan proses Penelitian tersebut, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin Penelitian dan data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.

195907141986031004



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN ADIWERNA  
KANTOR KEPALA DESA TEMBOKLUWUNG  
Alamat : Jl.Cemara Sewu Tembokluwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal

No. Kode Desa :  
33.28.11.2010

SURAT KETERANGAN DOMISILI  
Nomor : 470 / 014 / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Tembokluwung Kec Adiwerna Kab. Tegal menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD BAGUS SETIAJI. SH  
Tempat , tanggal lahir : Tegal, 05-07-1990  
NIK : 3328110207930002  
Kewarganegaraan / agama : INDONESIA / ISLAM  
Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana  
Tempat Tinggal : Desa Tembokluwung RT 011 RW 003  
Kecamatan Adiwerna Kab. Tegal Prop. Jawa Tengah  
Keperluan : Surat Keterangan Domisili untuk Penelitian Tesis  
Berlaku Mulai : 23-01-2019 s.d selesai  
Keterangan lain-lain \*) : Ybs, benar-benar warga Desa kami dan berdomisili di alamat  
Tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan

Tembokluwung, 21-01-2019  
Kepala Desa Tembokluwung







KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO PASCASARJANA  
Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, 7614454,  
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Webside: <http://pasca.walisongo.ac.id>

#### SURAT KETERANGAN NARASUMBER TESIS

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMINUDIN  
Alamat : LEBAKSUM KUDUC, TEGAL JAWA  
Jabatan : PLH. CAMAT LEBAKSUM  
Instansi : KAKHOR CAMAT LEBAKSUM  
Nomer Handphone : 081548041706

Dengan ini, saya menyatakan Bersedia Wawancara Guna Penelitian Tesis Oleh :  
Ahmad Bagus Setiaji, SH. Demikian, harap maklum adanya.

Tegal, 12 Juni 2019

(Aminudin, S.P.A.M.)

Nama Lengkap dan Gelar



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO PASCASARJANA  
Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, 7614454,  
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id>

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER TESIS**

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUNIRUDDIN, S. AS.  
Alamat : RT 15/08 BUKUMJATI WETAN - KOTA BANTENGS.  
Jabatan : Ka. KUA. LERAKSIU  
Instansi : KEMENAS KAB. TEGAL.  
Nomer Handphone : 0877 3052 4917.

Dengan ini, saya menyatakan Bersedia Wawancara Guna Penelitian Tesis Oleh :  
Ahmad Bagus Setiaji, SH. Demikian, harap maklum adanya.

Tegal, \_\_\_\_\_ 2019  
  
H. Muniruddin  
Nama Lengkap dan Gelar



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO PASCASARJANA  
Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, 7614454,  
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Webside: <http://pasca.walisongo.ac.id>

#### SURAT KETERANGAN NARASUMBER TESIS

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Sobirin, MH. ( Blok A.02)  
Alamat : Perum Parahita Residen Slawi Tegal .  
Jabatan : HAKIM Madya Utama / Humas PA. Slawi  
Instansi : PA. Slawi / Mahkamah Agung RI  
Nomer Handphone : 08157606270

Dengan ini, saya menyatakan Bersedia Wawancara Guna Penelitian Tesis Oleh :

Ahmad Bagus Setiaji, SH. Demikian, harap maklum adanya.

01, 02 2019  
  
Nama Lengkap dan Gelar



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO PASCASARJANA  
Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, 7614454,  
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id>

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER TESIS**

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Sukarno, MM  
Alamat : Penmahan Griya Bina Utama D/34  
Jabatan : Kepala  
Instansi : Kementerian Agama Kab. Batang  
Nomer Handphone : 082227496999

Dengan ini, saya menyatakan Bersedia Wawancara Guna Penelitian Tesis Oleh :  
Ahmad Bagus Setiaji, SH. Demikian, harap maklum adanya.

Tegal, 4  Maret 2019  
  
Sukarno  
Nama Lengkap dan Gelar



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO PASCASARJANA  
Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, 7614454,  
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id>

#### SURAT KETERANGAN NARASUMBER TESIS

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Kholidin  
Alamat : Gesa Petarukem, Kec. Petarukan, Kab. Ponorogo  
Jabatan : Helemin  
Instansi : Pengadilan Agama Slawi  
Nomer Handphone : 087894314273

Dengan ini, saya menyatakan Bersedia Wawancara Guna Penelitian Tesis Oleh :

Ahmad Bagus Setiaji, SH. Demikian, harap maklum adanya.

Tesis \_\_\_\_\_ 2019  
  
Dr. Kholidin M.H.  
Nama Lengkap dan Gelar



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO PASCASARJANA  
Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, 7614454,  
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id>

#### SURAT KETERANGAN NARASUMBER TESIS

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERU TRIYONO SHI  
Alamat : KAJEN RT 003/008-LEBAKSIU  
Jabatan : PENYULUH AGAMA ISLAM  
Instansi : K U A KEC. LEBAKSIU  
Nomer Handphone : 085742745439

Dengan ini, saya menyatakan Bersedia Wawancara Guna Penelitian Tesis Oleh :  
Ahmad Bagus Setiaji, SH. Demikian, harap maklum adanya.

Legal, 01, - 03 2019  
  
HERU TRIYONO SHI  
Nama Lengkap dan Gelar



**PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A**  
Jalan Gajahmada Po. Box. 34 Telp. (0283) 491048. Fax. (0283) 491476  
Slawi 52416 Website : <http://www.pa-slawi.go.id>  
E-Mail : [paslawiyayu@gmail.com](mailto:paslawiyayu@gmail.com)

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W11-A34/ U032/Hm.02.1/III/2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Drs. H. NUHERI, SH, MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas I A

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Ahmad Bagus Setiaji, SH

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 05 Juli 1990

NIM : 1700018031

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Judul Tesis : Potret Perceraian dan Formulasi Pengendalian Angka Perceraian di Kabupaten Tegal Tahun 2018 (Study Sosio Legal)

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Slawi Kelas I A dari tanggal 23 Januari – 04 Maret 2019.

Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Slawi, 05 Maret 2019

Drs. H. Nuheri, SH, MH

NIP. 19651203 199303 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LEBAKSIU  
Jl. Raya Utara Lebaksiu Kecamatan Lebaksiu

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 110 /Kua.11.28.10/Pw.01/07/2018**

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu Kab. Tegal menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Ahmad Bagus Setiaji, SH**  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 05 Juli 1990  
NIM : 1700018031  
Prodi : Ilmu Agama Islam

Berdasarkan surat permohonan rencana proposal ijin penelitian dengan Nomor : B- 1129/Un.10/9/D/PP.00.9/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana dalam pokok surat dengan ini kami jelaskan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian Tesis sesuai dengan judul tesis yaitu **Formulasi Pengurangan Angka Perceraian Karena Meninggalkan Salah Satu Pihak “Minggat” (Studi Sosio Legal di Kecamatan Lebaksiu)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan seperlunya.

Lebaksiu, 12 Juli 2019  
Kepala,  
  
Munrudin, S.Ag  
NIP. 197811172005011001







**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN LEBAKSIU**

Jalan Raya Lebaksiu Telp. ( 0283 ) 463 780  
Lebaksiu 52461

Nomor : 141.36/1783  
Lampiran : -  
Perihal : IJIN PENELITIAN

Lebaksiu, 12 Juli 2019

Kepalda Yth. :

Yth. Ka. Direktur Universitas Islam  
Negeri Walisongo Pascasarjana

DI -

Semarang

Mendasari surat dari Direktur Universitas Islam Negeri Walisongo Pascasarjana Nomor : B.-1129.Un.10.9D.PP.00.9.7/2019 tanggal 8 Juli 2019 perihal Penelitian Tesis dengan Judul Formulasi Pengurangan Angka Perceraian Karena Meninggalkan Salah Satu Pihak " Minggat " ( Studi Sosio Legal di Kecamatan Lebaksiu) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Bagus Setiaji, SH.  
Tempat.Tanggal.Lahir : Tegal, 05 Juli 1990  
Nim : 1700018031  
Prodi : Ilmu Agama Islam

Bahwa nama tersebut diatas yaitu Ahmad Bagus Setiaji, SH telah benar – benar telah melaksanakan Penelitian Tesis di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal

Demikian surat ini untuk menjadikan Periksa dan Guna seperlunya

Pt. CAMAT LEBAKSIU  
SEKRETARIS KECAMATAN  
  
AMINUDIN, S.IP, MM  
Pembina  
NIP. 19660130 198909 1 001

**LAPORAN TAHUNAN PERKARA  
TAHUN 2018**



**PENGADILAN AGAMA SLAWI**  
JALAN GAJAH MADA PO. BOX. 34  
Telip. ( 0283 ) 491048 - 3320594  
**SLAWI**

**PENGADILAN AGAMA SLAWI**  
**JALAN GAJAH MADA PO BOX 34 SLAWI**

Kepada  
 Yth Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang  
 di SEMARANG

**SURAT PENGANTAR**  
 NOMOR W.11 - A.34 / 0094 / HK. 03.4/II/2019

NO.	JENIS SURAT	Banyaknya	Ketragtangan
1	Laporan Perkara Tahunan Tahun 2018	RK.3	Dikirim dengan normat untuk
2	Laporan rekapitulasi perkara tingkat pertama yang diterima	RK.4	Menjadikan perkara dan untuk
3	Laporan rekapitulasi perkara tingkat pertama yang diputus	RK.5	Dpergunakan seperturnya
4	Laporan rekapitulasi faktor penyebab terjadinya perceraian		
5	Laporan rekapitulasi perkara khusus PP No.10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1980	RK.6	
6	Laporan rekapitulasi keuangan perkara	RK.7	
7	Laporan rekapitulasi sidang keliling	RK.8 a	
8	Laporan rekapitulasi prodeo	RK.8 b	
9	Laporan rekapitulasi pelaksanaan Posyankum	RK.8 c	
10	Laporan Rekapitulasi perkara yang dimohonkan banding. kasasi, PK dan eksekusi	RK.9	
11	Laporan rekapitulasi perkara mediasi	RK.10	
12	Laporan rekapitulasi penerimaan hak tak kepaniteraan (HHK)	RK.11 a	
13	Laporan rekapitulasi penerimaan hak tak kepaniteraan (HHK) lainnya (HHKL)	RK.11 b	
14	Laporan rekapitulasi tingkat penyelesaian perkara	RK.12 a	
15	Laporan rekapitulasi tingkat penyelesaian perkara lainnya (HHKL)	RK.12 b	

Slawi, 04 Januari 2019  
 PANITERA

Tembusan : Kepada Yth  
 1. Panitera MARL Cq. Sekretaris Kepaniteran  
 Mahkamah Agung RI Jakarta.  
 2. Dirjen Bediaq MARL  
 Cq. Direktur Pembinaan Administrasi Pengadilan Agama

H. MACHYATI, S.Ag. MH.  
 NIP.19621003 199203 1 004





LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
 PENGADILAN AGAMA SLAWI  
 LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2018

RK.5

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian											Ekonomi	Jumlah	K		
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dhukungan Perijera	Poligami	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Cacat Badan	Perselingkuhan dan pertengkaran terus menerus	kawin paksa				Murad	
1	1 Januari	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
2	2 Februari	-	3	-	1	3	164	8	2	7	11	32	7	-	145	337	
3	3 Maret	-	1	-	1	115	1	1	2	2	34	2	2	-	105	253	
4	4 April	-	3	-	2	102	1	1	3	3	46	1	1	-	97	253	
5	5 Mei	-	3	-	3	125	1	1	3	2	51	1	1	-	98	296	
6	6 Juni	-	1	-	3	131	1	2	2	2	56	1	1	-	103	300	
7	7 Juli	-	1	-	1	46	1	2	1	1	31	1	1	-	62	144	
8	8 Agustus	-	2	-	2	86	1	2	1	2	63	2	2	-	78	236	
9	9 September	-	2	-	2	163	1	2	6	6	54	2	2	-	142	340	
10	10 Oktober	-	1	-	1	129	1	2	5	5	53	1	1	-	147	338	
11	11 November	-	1	-	1	128	1	1	4	4	54	1	1	-	149	308	
12	12 Desember	-	2	-	2	120	1	2	3	3	48	1	1	-	127	318	
	Jumlah	-	25	-	24	1.434	-	18	2	4	44	-	592	18	1.389	3.543	

Keterangan

1. Perkara cerai gugat dihitung sejak bekuatan hukum tetap
2. Perkara cerai talak dihitung sejak pemecatan ikrar taalak

Mengedahi  
 Ketua Pengadilan Agama Slawi

Slawi, 31 Desember 2018  
 Panitera

Drs. H. MACHYAT, S.H. M.H.  
 NIP. 19621005 198208 1 004

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.  
 NIP. 19621005 198208 1 004

PADA PENGADILAN AGAMA SLAWI  
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2018

RK E

NO	Bulan	Jenis Perkara						Jumlah	Diputus						Sisa			PERKARA YANG L Penggugat/Pemohon			Ket
		Izin Poligami		Ceraai Talak		Ceraai Gugat			Izin Poligami	Ceraai Talak	Ceraai Gugat	Izin Poligami	Ceraai Talak	Ceraai Gugat	Ada Izin Pejabat	Tidak Adalzin Pejabat	Ak Perseius Pejak	Tidak Ada Perseius Pejabat			
		Sisa	Termin	Sisa	Termin	Sisa	Termin												Termin	Termin	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Januari	-	-	12	3	11	4	30	-	2	6	-	13	9	11	5	6	14	-		
2	Pebruari	-	-	13	0	9	1	23	-	0	2	-	13	8	9	4	1	14	-		
3	Maret	-	-	13	2	8	0	23	-	4	1	-	11	7	9	5	5	9	-		
4	April	-	-	11	0	7	2	20	-	2	1	-	9	8	8	5	2	8	-		
5	Mei	-	-	9	1	6	2	20	-	2	2	-	8	8	11	2	0	10	-		
6	Juni	-	-	8	0	7	1	16	-	1	2	-	7	6	9	2	4	4	-		
7	Juli	-	-	7	2	6	4	19	-	1	4	-	8	6	10	2	3	6	-		
8	Agustus	-	-	8	0	6	1	15	-	3	1	-	5	6	7	2	1	6	-		
9	September	-	-	5	2	5	1	14	-	1	4	-	3	6	7	2	2	4	-		
10	Oktober	-	-	6	0	3	4	13	-	5	0	-	1	7	9	0	0	5	-		
11	November	-	-	1	2	7	3	13	-	0	0	-	3	10	7	0	0	8	-		
12	Desember	-	-	3	3	10	2	18	-	2	4	-	4	8	10	1	1	9	-		
	Jumlah	-	-	96	15	88	25	224	23	27	85	89	107	30	25	97					

Mengetahui

Ketua

*(Signature)*  
Drs. H. ANI H. H. S. H. M. H.

Slawi, 31 Desember 2018

Panitera

H. MACHYAT, S. AB. M.







Wawancara dengan Panitia muda Hukum, Ibu Hunaenah  
Pengadilan Agama Slawi



Wawancara dengan Hakim dan Humas Pengadilan Agama Slawi , bapak  
Sobirin



Wawancara dengan Kepala Kementrian Agama Kabupaten Tegal ,  
bapak Sukarno




Wawancara Dengan Plt. Camat Lebaksiu bapak Aminudin dan  
Humas



Wawancara dengan Kepala Dan Penghulu KUA Lebaksiu, Bapak Munirudin,

## BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Bagus Setiaji  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
TTL. : Tegal, 05 Juli 1990  
Alamat Asal : Jl. Kembang 2 RT. 011 / 003  
Ds. Tembok Luwung Kec. Adiwerna  
Kab.Tegal Jawa Tengah  
No. HP. : 085790314377  
Email : [ahmadbagussetiaji@gmail.com](mailto:ahmadbagussetiaji@gmail.com)  
Motto : *Khoirunnas 'Anfa'uhum Linnas*

### A. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK. Masyitoh Tembok Luwung (1996 - 1997)
2. SD. N 03 Tembok Luwung Adiwerna (1997 - 2002)
3. MHM. Podok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur  
(2002 - 2013)
4. S1 UIN Walisongo Semarang (2013 – 2017)

### B. PRESTASI AKADEMIK

1. International Entrepreneurship Based Leadership & Management Training (IELAM) Universitas Teknologi Mara MALAKA MALAYSIA 2015
2. Wisudawan Terbaik Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017

Semarang, 17 Juli 2019  
Penulis

Ahmad Bagus Setiaji

